

PERALIHAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh :

Syaiful Haq Miftahur Ridlo (1702016151)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Syaiful Haq Miftahur Ridlo

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Syaiful Haq Miftahur Ridlo
NIM : 1702016151
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (studi kasus di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah)**

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2021

Pembimbing



Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 197511072001122002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50186
Telepon: (024)7611291, Faksimili: (024)7624891, Website: <http://uih.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syaiful Haq Miftahur Ridlo
NIM : 1702016151
Judul : Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Musalla Centre Aisyiyah Jawa Tengah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 29 November 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Supanrat, M.Ag
NIP.19710402200511004



Semarang, 9 Desember 2020

Sekretaris Sidang

Antin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2002

Penguji III

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP.194906061989031002

Penguji IV

Imamil Marzuki, MA.HK
NIP.198308092015031002

Pembimbing I

Antin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 November 2021

Deklarator,

A red rectangular stamp is positioned on the left side of the signature. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem at the top, followed by the text 'AMPTERAT 12/11/21' and a unique alphanumeric code 'A 12345678901234' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp and extends to the right.

Syariful Haq Miftahur Ridlo

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
[بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ] { [الروم: ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demimian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir)” (Q.S. Ar. Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas berkah dan rahmat Allah, dan dengan rasa hormat skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, untuk Bapak (Drs. H. Hamzah Rifqi, M.SI) dan Ibu (Dr. Siti Aminah, S.TP, M.Si), dengan penuh ketulusan dan kesabaran selalu mendoakan dan mendukung di setiap proses anak-anaknya untuk meraih kesuksesan
2. Keluarga saya, Dek Uli, Dek Abil, Pakdhe, Budhe, dan Mbah yang selalu mendoakan dan mensupport.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semoga kebaikan-kebaikan yang kami lakukan senantiasa menjadi kebaikanmu pula.
4. Kepada kawan-kawan seperjuangan di HK D, kalian luar biasa. Sampai jumpa di masa depan, semoga kita semua diberi kesuksesan oleh Allah.
5. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, baik di UIN Walisongo maupun di PC IMM Kota Semarang yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
6. Keluarga besar Kantor Layanan Lazismu RS Roemani Muhammadiyah, dukungan dan doa Bapak/Ibu dapat memudahkan tuntasnya skripsi ini.
7. Kepada Mas Aliun, sindiranmu menjadikan *booster* yang luar biasa dalam pembuatan skripsi.
8. Kepada semua sahabatku dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aa	‘-	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf-Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ئِـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydid*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan katam istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf*

ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan landasan utama ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Salah satu cara mewujudkan kesakinahan keluarga adalah menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Perbedaan keyakinan atau peralihan agama pada pasangan suami istri berakibat pada berkurangnya kesakinahan keluarga, serta bergesernya perolehan hak dan kewajiban. Kondisi tersebut menjadi faktor pemicu konflik dalam keluarga, yang dapat berakibat pada perceraian. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah a) bagaimana peralihan agama yang terjadi pada keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah (MCA)?; b) bagaimana implikasi peralihan agama terhadap kondisi kesakinahan pada keluarga anggota MCA?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) bersifat diskriptif analitik yaitu mendiskripsikan fenomena di masyarakat dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, dan analisis data, kemudian menjelaskan kajian penelitian dengan mengacu pada sumber-sumber hukum positif dan hukum Islam. Adapun sumber data primer diperoleh langsung dari informan di MCA melalui wawancara dengan informan menggunakan kuesioner, dan data skunder diperoleh dari dokumen pendukung MCA. Data dianalisis menggunakan diskriptif analisis.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peralihan agama pada anggota MCA, yaitu: a) ruhaniyah internal; b) sosial antarpribadi, c) pendidikan. Implikasi peralihan agama terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dibagi pada dua aspek, yaitu pemenuhan nafkah oleh suami dan ketaatan oleh istri. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah, baik lahir maupun batin sebagian besar tetap berjalan dengan baik, hanya 1 informan yang tidak baik. Demikian juga pada aspek ketaatan oleh isteri. Adapun implikasi peralihan agama ke Islam terhadap kesakinahan keluarga, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 3

perubahan kesakinahan keluarga yaitu: a) tidak mengalami perubahan; b) perubahan yang lebih baik (peningkatan rasa kasih sayang dan kecintaan pada pasangan), c) perubahan lebih buruk (mengalami perceraian setelah menjadi muallaf).

Kata Kunci: Peralihan Agama, Keluarga Sakinah, *Muallaf Centre Aisyiyah*

ABSTRACT

Marriage is the main foundation of worship to Allah SWT and aims to create a harmonious household life. One way to achieve family harmony is to create religious life in the household. Differences in belief or religious change in married couples result in reduced family harmony, and shifts in the acquisition of rights and obligations. These conditions become factors that trigger conflict in the family, which can result in divorce. The problems that arise in this study are a) how is the religious conversion that occurs in the families of members of the Central Java Aisyiyah Muallaf Center (MCA)?; b) what are the implications of religious conversion on the condition of harmony in the families of MCA members? This research is a type of field research (Field Research) which is descriptive-analytic, namely describing phenomena in society by collecting, compiling, and analyzing data, then explaining research studies by referring to sources of positive law and Islamic law. The primary data sources were obtained directly from informants

A at MCA through interviews with informants using questionnaires, and secondary data were obtained from MCA supporting documents. Data were analyzed using descriptive analysis. Based on the analysis, it can be concluded that several factors influence the religious conversion of MCA members, namely: a) internal spirituality; b) interpersonal social, c) education. The implications of religious conversion on the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife are divided into two aspects, namely the fulfillment of a living by the husband and obedience by the wife. The results of the analysis show that the fulfillment of a living, both physically and mentally, for the most part, continues to run well, only 1 informant is not good. Likewise in the aspect of obedience by the wife. As for the implications of the conversion of religion to Islam on family harmony, it is concluded that there are 3 changes in family harmony, namely: a) no change; b) changes for the better (increased affection and love

for partners), c) changes for the worse (experienced divorce after converting to Islam).

Keywords: Religious Change, Sakinah Family, Muallaf Center Aisyiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga peneliti dapat menunaikan tugas akhirnya dengan baik. Shalawat dan salam selalu tersanjungkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut sunnahnya hingga hari kiamat kelak.

Dengan rasa syukur pula bahagia, atas rahmat Allah peneliti dapat menyusun dan menuntaskan skripsi yang berjudul **“PERALIHAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah)”** guna memenuhi tugas dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini. Peneliti ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Bapakku tercinta, saya khususkan poin ini untuk Bapak. Justru maaf yang Indok berikan ke Bapak, tidak bisa banyak mempersembahkan kebanggaan-kebanggaan prestasi ke Bapak semasa hidupmu. Saat ini Indok baru saja menuntaskan amanah Bapak, semoga seluruh kebaikan yang Indok lakukan menjadi amal jariyahmu.
7. Tentu saya mengkhususkan pula teruntuk Ibuku tercinta. Dengan penuh cinta, kasih, dan kesabaran yang tidak pernah putus hingga saat ini selalu mendukung dan membimbing untuk menuntaskan amanah Indok ini.
8. Keluargaku pada umumnya, adik-adik, saudara, dan kerabat yang memberikan dukungan tiada batas.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, kelas HK-D, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo dan PC IMM Semarang atas dukungan moril dan semangatnya.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam segala hal sehingga dapat terselesaikannya skripsi.

Hanya terimakasih yang dapat disampaikan kepada mereka dan permohonan maaf yang tulus atas segala kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan ridho-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti. Peneliti berharap karya kecil ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan serta perlindungan-Nya. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan. Aamiin.

Semarang, 26 Oktober 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Syaiful Haq Miftahur Ridlo

1702016151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II : PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Perbedaan Agama dalam Perkawinan	30
B. Peralihan Agama	38
C. Implikasi Peralihan Agama Terhadap Perkawinan	41
D. Sebab-Sebab Peralihan Agama	46
E. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah	49

F. Kriteria Keluarga Sakinah	52
------------------------------------	----

BAB III : DESKRIPSI KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA ANGGOTA MUALLAF CENTRE AISIYIAH JAWA TENGAH

A. Profil Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah	68
B. Letak Geografis	69
C. Agenda Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah	70
D. Kepengurusan dan Keanggotaan Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah	76
E. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Identitas Informan	80
2. Waktu Pelaksanaan Wawancara	81
3. Deskripsi Keluarga Sakinah Pada Keluarga Anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah	82
a. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Pertama.....	82
b. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Kedua...	86
c. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Ketiga...	90
d. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Keempat	93
e. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Kelima..	97
f. Profil Keluarga Sakinah Pada Informan Keenam	100

BAB IV : ANALISIS PERALIHAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TERHADAP

KELUARGA SAKINAH

- A. Analisis Terhadap Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban101
- B. Analisis Implikasi Peralihan Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 109

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan128
- B. Saran129

DAFTAR PUSTAKA 131

LAMPIRAN-LAMPIRAN138

DAFTAR RIWAYAT HIDUP139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Secara terminologis, nikah adalah sebuah akad yang secara syar'i telah membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) antar pasangan (pria dan perempuan).² Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan rujukan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila.³

Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>, diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 01.05 wib

² Shalih bin Fauzan, *Al-Mulakhosul fiqhy*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H/2002 M), 323

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-17

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sedangkan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzo untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan landasan utama untuk taat kepada perintah Allah serta beribadah kepada-Nya dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Keluarga sakinah dapat menghadirkan kenyamanan dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga sakinah menurut Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah didefinisikan sebagai “bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT”.³

Terwujudnya keluarga sakinah menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga. Berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga akan dapat dipecahkan dengan

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1

² Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), 196.

³ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 25.

baik dalam suasana yang tenang. Namun demikian untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah memerlukan kesiapan dari banyak aspek kehidupan, salah satu aspek yang sangat penting adalah ilmu agama, bekal pendidikan, dan implementasinya.

Maka dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yakni terwujudnya keluarga sakinah dapat terealisasi. Sebagai konsekwensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa pasangan atau anggota keluarga yang enggan memenuhi kewajiban dan selalu memberikan penuntutan hak yang di luar haknya maka terjadilah disharmonisasi dalam rumah tangganya, baik itu antara pasangan suami istri atau antara orang tua dan anaknya.⁴ Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tentang kewajiban suami isteri pasal 77 hingga pasal 84.

Keluarga sakinah dapat dilihat melalui beberapa indikator terbentuknya kesakinahan itu. Dadang hawari

⁴ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018, 77.

menyebutkan terdapat enam unsur yang harus ditempuh agar keluarga mencapai keharmonisan atau kesakinahan, yaitu: 1) menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika, 2) Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik, 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga, 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁵

Tanpa adanya kesakinahan dalam rumah tangga, tentu hal ini menyebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan yang berkelanjutan dalam melangsungkan hidup berumah tangga.

⁵ Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Jurnal Al'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, 232.

Rasa saling membenci, saling curiga, hubungan komunikasi yang buruk, hilangnya rasa bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan berbagai dampak lainnya yang bahkan dapat berujung terjadinya perceraian. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri akibat dari hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.⁶

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri terkadang terdapat perbedaan keyakinan, suami memiliki keyakinan yang berbeda dengan isteri. Realitas ini sering ditemukan di masyarakat. Karena jika dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama. Perbedaan keyakinan tersebut tentu saja menyulitkan keduanya untuk memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani rumah tangga. Sehingga tidak jarang rumah tangganya terjadi percekocokan yang berkelanjutan hingga berujung kepada perceraian.⁷

⁶ Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020, 87

⁷ Imanda Putri Andini Rangkuti, "Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan". *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017, 307.

Menurut Dahwadin (2020), keluarga yang terdapat perbedaan agama di dalamnya membawa kepada beberapa dampak, yaitu: 1) Adanya perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan “salah”. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Bagi pasangan yang terdapat perbedaan dalam sudut pandang agama akan terus hidup bersama tanpa dibarengi rasa kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing. 2) Berpotensi memunculkan kekhawatiran jika kelak suatu saat anaknya nanti akan mengikuti agama yang dianut oleh pasangan. 3) Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. 4) Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada ‘upaya lain’ di balik tindakan baik pasangan tersebut.⁸

⁸ Kaharuddin dan Syafruddin, “Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak”, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.

Selain perkawinan beda agama, fenomena peralihan agama di dalam keluarga juga sering menjadi sumbu konflik tersendiri dalam berumah tangga, keduanya memiliki kerentanan yang sama dalam memicu konflik dan huru-hara. Peralihan agama adalah pindahnya agama seseorang ke agama yang lain. Pasangan yang berbeda agama tersebut rentan akan mengalami konflik pada kemudian hari di rumah tangganya, dan pada akhirnya akan membuat situasi keluarga selalu memanas, tidak sedikit yang kemudian bercerai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albar, yang mana pada penelitiannya mengatakan bahwa pada beberapa pasangan yang merupakan hasil dari perkawinan beda agama terdapat konflik yang diakibatkan oleh perbedaan iman tersebut, karena agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang, dan dasar tindakan seseorang setiap hari.⁹ Sumbu ketidakharmonisan bukan hanya terletak pada pasangan suami istri, melainkan dapat juga dipicu oleh sang anak yang melakukan peralihan agama. Orang tua di mana pun pasti akan selalu mengidamkan adanya kesamaan prinsip, agama, dan keyakinan dengan anaknya.

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban serta kondisi kesakinahan rumah tangga pada keluarga muallaf. Peneliti memfokuskan

4, No. 1, Maret 2020, 76.

⁹ Irma Putri Fatimah dkk, “Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang”, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, 6.

penelitian ini pada anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah.

Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah (MCA) adalah rumah para muallaf yang didirikan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2018. MCA Jateng ini adalah wujud dari kepedulian dakwah Aisyiyah terhadap para muallaf maupun yang sedang mengembara untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Hadirnya MCA Jateng ini di tengah-tengah dahaganya para pencari kebenaran adalah suatu bentuk jawaban yang merupakan karya nyata yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan dakwah Islam berbasis pendekatan edukatif dan sosial. Visi dari MCA Jateng ini adalah untuk menjadikan para muallaf sebagai sosok pribadi muslim atau muslimah yang istiqomah dan bernilai mulia. Sedangkan misi dari MCA Jateng adalah, 1) Mewadahi para muallaf dalam ikatan persaudaraan muallaf, 2) Membantu meningkatkan dan menguatkan pemahaman agama Islam para muallaf, 3) Membina dan mendampingi para muallaf dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, hukum, sosiologis, dan lainlain. Sedangkan motto dari MCA Jateng adalah mendampingi sepenuh hati.¹⁰

Di Muallaf Centre Aisyiyah ini memiliki 31 anggota resmi, yang datanya akan diuraikan pada table di bawah :

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=OWN4DvVqHlo>, diakses pukul 06.00 WIB

NO	NAMA ANGGOTA	MEN IKA H	BUJA NG	JANDA/ DUDA
1	Soezie Soebramijati			√
2	Suwarno	√		
3	Siti Mu'asaroh	√		
4	YAP. Kety Paulus			
5	Dedy Sulistyono	√		
6	Supriyanto	√		
7	Purwanthi	√		
8	Wahyuni Indrayati			√
9	MP. Nancy Putri Sakti			√
10	A.R.Y. Christanti			√
11	Aprilia Cahyaning P.			√

12	Th. Enny Hartati	√		
13	Abdul Munif	√		
14	Fransiska Yumeida		√	
15	Maryani	√		
16	Latri Purwaningsih	√		
17	Denny			√
18	Sri Mulyani	√		
19	Syafa Rahma			√
20	Rico Hendrawan Budi S.	√		
21	Cesilia Sri Asih Lestari	√		
22	Margareta Kartiningtyas			
23	Santoso			√
24	Ayub Murtado		√	
25	Erwin			

26	Pratama			
27	Ricia			
28	Nicka			
29	Vita			
30	Chrisna			
31	Gamda			

Hasil dari survey pra skripsi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kasus disharmonisasi rumah tangga yang terjadi pada beberapa anggota Muallaf Centre Aisyiyah (MCA) Jawa Tengah. Sebagai sampel penelitian pra skripsi, peneliti menyebutnya dengan inisial “A”. A telah melakukan peralihan agama, dari agama non-Islam dan kemudian memeluk agama Islam (muallaf). A melakukannya bersama kedua adiknya. Pada akhirnya kedua orang tua A sering melakukan diskriminasi pada dirinya dan kedua adiknya secara berkelanjutan.

Ada pula kasus yang terjadi pada anggota MCA lainnya, yaitu si S yang berpindah ke agama Islam. S yang pada saat itu masih pada jenjang mahasiswa mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kedilemaan. Perjalanan S ketika menjadi muallaf tidak semudah mengedipkan mata. Keputusan S untuk beralih menjadi pemeluk agama Islam

sangat ditentang oleh keluarganya, khususnya kedua orang tuanya. Diskriminasi hingga intimidasi pun kerap ia rasakan. Bahkan di hari pernikahannya, orang tua S tidak turut menghadirinya.

Masih ada kasus percekcoakan yang dialami oleh anggota MCA lainnya. Peneliti menyebutnya dengan inisial M. Awalnya M “dimurtadkan” oleh suaminya yang beragama non-muslim supaya M bisa menikah dengannya. Tentu ada pertentangan dari keluarganya, namun hal itu tetap dilakukan oleh M. Hingga pada pertengahan perjalanan rumah tangga M dengan suaminya, ia ingat dengan keluarganya, hingga membuat ia kembali lagi beralih menjadi muslimah dan mendalami agama Islam. Karena setelah itu rumah tangga M tidak sakinah dan harmonis lagi, maka M memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.

Namun ada juga rumah tangga mereka yang terus berlanjut dan tidak terjadi disharmonisasi keluarga meskipun suami isteri atau orang tua dan anak memiliki beda keyakinan. Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah diatas maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan implikasi peralihan agama terhadap kesakinahan rumah tangga dan menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan agama yang terjadi pada keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Bagaimana implikasi peralihan agama terhadap kondisi sakinah pada keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui peralihan agama yang terjadi pada keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui implikasi peralihan agama terhadap tingkat (kondisi) sakinah pada keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan lahir dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang tingkat sakinah rumah tangga pada keluarga pelaku peralihan agama/para muallaf.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam pada umumnya dan bagi studi Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan mengenai rumah tangga sakinah pada keluarga pelaku peralihan agama/para muallaf.

E. Telaah Pustaka

Dengan tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Irvan Evendi yang berjudul *“Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”*. Dalam skripsi ini menyimpulkan adanya dampak perkawinan beda agama dari aspek ibadah, status hukum, relasi hubungan suami-istri, dan anak.

Adapun dampak perkawinan dalam aspek ibadah dari lima pasangan beda agama yang diteliti semuanya memiliki problematika yaitu adanya ketidakridhoan ketika pasangannya menjalankan ibadah yang berbeda

dengannya. Ada pula yang hingga enggan untuk sekedar mengantarkan istrinya berangkat ke gereja.

Adapun dampak dari relasi hubungan suami istri sebetulnya dari lima pasangan beda agama yang diteliti hanya ada satu yang memiliki persoalan serius di dalam rumah tangganya disebabkan sang suami tidak memenuhi nafkah karena pengangguran, dalam hal ini tidak terlihat adanya pengaruh dari perbedaan agama. Sedangkan empat keluarga lainnya memiliki relasi suami istri yang baik karena mengedepankan prinsip saling menghargai atas perbedaan mereka.

Adapun status hukum dari pernikahan lima keluarga beda agama ini semuanya memiliki status hukum pernikahan yang sah. Ada yang melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Ada juga yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, namun kemudian salah satu pasangan kembali ke agamanya yang lalu (murtad).¹¹

2. Skripsi Muchammad Alif Haban yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan *Mojotengah Kabupaten Wonosobo*). Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa keharmonisan yang terbangun pada pasangan-pasangan beda agama di

¹¹ Irvan Efendi, *Problematisasi Kehidupan Keluarga Beda Agama*, (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019

Perumahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena aktifitas mereka:

- a. Menjalankan aktifitas keagamaan secara terpisah namun saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dengan memunculkan sikap toleransi dalam keluarga.
- b. Memberikan pendidikan kedua agama terhadap anak untuk kemudian anak diberikan kebebasan memilih agama apa yang akan mereka anut. Tentang Tuhan, mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa (satu), hanya saja antara agama yang satu dengan yang lainnya berbeda cara dalam mendekatkan diri kepada Tuhan.
- c. Mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan selalu menjadi masyarakat yang terbuka, mudah bergaul, senantiasa aktif dalam kegiatan masyarakat dan mampu dipercaya.
- d. Berdasarkan teori keharmonisan keluarga, tiga keluarga tersebut bisa bertahan dalam balutan rumah tangga beda agama menurut perspektif teori keharmonisan keluarga, yakni dengan adanya toleransi yang tinggi, saling menghormati dengan yang lainnya, pendidikan yang tinggi, ekonomi yang mapan, dan kesatuan paham untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Sedangkan menurut perspektif Islam, ketiga keluarga tidak bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah namun hanya bisa dikatakan mawaddah wa rahmah (saling menyayangi

dan mengasihi) karena ketiga keluarga tersebut perkawinannya tidak didasarkan pada apa yang telah disyariatkan dalam Islam.¹²

3. Skripsi Nuril Istikmaliya yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*”. Penelitian keharmonisan keluarga ini ditinjau dari teori kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri di sini digunakan untuk menjelaskan keharmonisan yang terjadi di keluarga beda agama di Desa Pedungan.

Dalam Tesis ini meneliti lima keluarga beda agama, yang pertama adalah keluarga dari pasangan Pak Joko dan isterinya yang beragama Kristen, dari pasangan ini memiliki lima anak dengan tiga agama yang berbeda-beda (Islam, Kristen, dan Hindu). Keluarga Pak Joko ini adalah contoh keluarga sakinah plus yang berarti telah memenuhi semua kebutuhan keimanan secara sempurna, sosial psikologis dan dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan. Keharmonisan keluarga Pak Joko dapat dilihat dari bagaimana ia menyelesaikan masalah yang muncul akibat perpindahan agama anak-anaknya. Pak

¹² Muchamad Ali Haban, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama*, (Studi Tiga Keluarga di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Moojotengah Kabupaten Wonosobo), Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga tahun 2016

Joko tetap menghargai dan menghormati keputusan anak-anaknya karena menganggap semua anaknya sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dipilih.

Kedua adalah keluarga Pak Hari yang merupakan contoh dari keluarga sakinah I, yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material secara minimal tapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti pendidikan, sosialisasi keagamaan di lingkungannya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian kepala keluarga (Pak Hari) terhadap perkembangan anak perempuannya sehingga menyebabkan berpindahnya agama sang anak.

Ketiga adalah keluarga Pak Jaya yang menjadi contoh dalam keluarga sakinah II, yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material serta dapat memahami pentingnya sosialisasi keagamaan di lingkungan, tetapi belum bisa menerapkan nilai-nilai keimanan.

Keempat adalah keluarga Pak Eko yang merupakan contoh keluarga sakinah plus yakni keluarga yang sudah memenuhi semua kebutuhan keimanan secara sempurna, sosial psikologis, dan dapat menjadi contoh serta suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Ibu kandung dari Pak Eko tetap menyayangi seluruh keluarganya termasuk semua yang beragama Islam karena dia berkeyakinan bahwa Tuhan memang satu tapi cara manusia menemui Tuhan berbeda antara satu dengan lainnya. Terlepas dari

agama apapun, Pak Eko tetap menghormati dan menghargai ibu kandungnya begitupun sebaliknya.

Kelima adalah keluarga Pak Komang yang menjadi contoh keluarga sakinah I, yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material secara minimal tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti pendidikan, sosialisasi keagamaan di lingkungan sekitarnya. Pak Komang adalah seorang mualaf dan isterinya yang memang muslim. Pak Komang mempunyai orang tua dan keluarga yang semuanya beragama Hindu, awalnya keluarga besar Pak Komang tidak setuju akan perpindahan agama anaknya akan tetapi dengan tekad yang sangat kuat akhirnya keluarga Pak Komang setuju.¹³

4. Jurnal Erik Rahman Gumiri yang berjudul *“Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang”*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan keluarga perkawinan beda agama yang sering terjadi di kota dan kabupaten Malang perspektif keharmonisan keluarga, berdasarkan pengakuan, mereka hidup sangat harmonis sekali. Hal ini dikarenakan para keluarga perkawinan beda agama ini telah menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kondisi ini mereka buktikan dengan

¹³ Nuril Istikmaliya, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Persektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow*, (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018

sudah puluhan tahun menikah mereka tetap tinggal dalam satu atap rumah tangga.¹⁴

5. Jurnal Mabrur Syah, dkk, yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada keluarga beda agama di Desa Sindang Jaya, orang tuanya muslim dan anaknya katolik atau sebaliknya, dan ada pula yang Budha dan muslim dalam satu keluarga. Perbedaan agama dalam keluarga tidak menjadi hambatan bagi keluarga di Sindang Jaya dalam mewujudkan keharmonisan dan kerukunan, mereka tetap hidup bahagia bersama. Bagi mereka kerukunan dan keharmonisan adalah hal utama dan menjadi prinsip hidup yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Di desa mereka juga terdapat faktor-faktor pendukung terbangunnya kesakinahan keluarga, seperti adanya hubungan kekerabatan, merasa senasib sepenanggungan, kesamaan pekerjaan/profesi orang tua, nasehat para sesepuh untuk hidup rukun, dan pandangan tokoh agama yang moderat.¹⁵

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang

¹⁴ Erik Rahman Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang”, *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020.

¹⁵ Mabrur Syah dan Muhammad Arif Mustofa, “Keharmonisan Keluarga Beda Agama, (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)”, *Jurnal Fokus*, Vol. 5, No. 1, 2020.

akan peneliti lakukan memiliki kajian berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **“Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah)”**. Peneliti lebih memfokuskan dalam penelitian tingkat sakinah keluarga pada anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah akibat dari peralihan agama ke agama Islam.

F. Kerangka Teori

Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “ketenangan hati”. Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seiya sekata, seayun, selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari.¹⁶

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan di sini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga pasti ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak dari lahir, tapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.

¹⁶ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2018, 70.

Definisi keluarga sakinah juga dapat dilihat dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”¹⁷

Menurut Dadang hawari, dalam realisasi kesakinahan atau keharmonisan keluarga terdapat enam unsur yang melekat padanya, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
2. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya

¹⁷ Dwi Runjani Juwita, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 207-208.

sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.¹⁸

Faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami-istri dalam hidup berkeluarga yang dilakukan dengan cara *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dengan dilaksanakannya akan nikah antara calon suami dan calon istri, terjalinlah hubungan suami-istri yang sah. Sebagai konsekuensi hukumnya timbullah pula kewajiban dan hak masing-masing, yaitu kewajiban suami-istri, hak suami-istri, hak istri yang menjadi kewajiban istri. Kewajiban yang dimaksud bisa gugur sepanjang yang memiliki hak merelakannya.¹⁹

Termasuk di *antara* hak dan kewajiban yang mengatur dalam rumah tangga adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat antara orang tua dan anak. Dalam Islam anak merupakan amanat Allah kepada orang tua untuk dirawat, diasuh, dibimbing, dan dididik agar menjadi manusia yang

¹⁸ Khoirul Abror, *Poligami*, 232

¹⁹ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Keluarga Sakinah*, 102

saleh. Anak memiliki hak untuk dipenuhi oleh orang tua kepada anak. Hak anak merupakan keniscayaan agar anak dapat tumbuh berkembang secara humanis sejalan dengan perkembangan kejiwaannya.²⁰

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), jenis ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan.²¹ Jadi, di penelitian ini peneliti melakukannya dengan terjun langsung ke lapangan di Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah (MCA Jateng).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mendiskripsikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, dan analisis data, kemudian menjelaskan kajian penelitian dengan mengacu ke sumber-sumber hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini akan dipaparkan kondisi kesakinahan keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah.

c. Sumber Data

²⁰ *Ibid.*, 107

²¹ Wahyu Pruhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 21

1) Data Primer

Data primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai nilai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Dengan kata lain data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap.

d. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan yang mengikat dari isinya dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan,

²² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 62

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 141

putusan pengadilan, dan traktat.²⁴ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan peneliti yaitu UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal online).²⁵

3) Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder (kamus, dll).

e. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknis pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 58

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.

2) Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian proposal ini.

f. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, dokumentasi, dan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun secara sistematis sehingga data-data bisa berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini agar penulis dapat melakukan penelitian secara runtut dan tersusun, maka penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian pustaka, dalam bab ini akan diuraikan pengertian peralihan agama, sebab-sebab peralihan agama, dampak peralihan agama dalam pernikahan, pengertian keluarga sakinah, pembahasan mengenai dasar-dasar hukum keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian mengenai profil Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, data keanggotaan Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, serta keadaan keluarga anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah

Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis, peneliti akan memaparkan analisis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban serta kondisi kesakinahan keluarga anggota

Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah yang diakibatkan dari peralihan agama.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Perbedaan Agama dalam Perkawinan

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diotak-atik. Semua perangkat syariah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut dengan istilah “hifdz al-din”, yang menempati rangking satu dalam urutan ha-hal yang sangat dipelihara Islam. Persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam sama sekali tidak mentolerir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 221, yang berbunyi :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mumin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹

Yusuf Qardhawi mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, beliau menyandarkan fatwanya dengan QS Al-Baqarah : 221, yang artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” [QS. Al-Baqarah : 221].

Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas. Menurut At-Thabari, musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada saat turunnya Quran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah non-arab, seperti Cina, India, Jepang, dan lain-lain, yang

¹ Ibnudin, “Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL)”, *Jurnal Risalah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015, 96

diduga mempunyai kitab suci atau serupa dengan kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat bahwa semua musyrikah baik dari Arab maupun non Arab selain Ahlu Kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahlu kitab (Kristen/Yahudi) haram dinikahi.

Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan Lajnah Bahtsul Masail ini didasarkan pada pemahaman kitab Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashiyah al-Sharqawi. Fatwa lama itu dipertegas oleh PBNU yang menolak tegas dilegalkannya perkawinan beda agama saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi September 2014. NU berpendapat perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria muslim karena seluruh ulama sepakat mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Demikian pula pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita muslimah. Dengan beberapa alasan, kecil kemungkinan menarik wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani masuk ke agama Islam. Masih banyak cara lain untuk mengajak orang masuk ke Islam.²

Menurut fatwa tarjih Muhammadiyah, para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah harap menikah

² Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, 201

dengan selain laki-laki muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghucu, dan lainnya). Dalilnya firman Allah QS. Al-Baqarah : 221 seperti yang telah dikutip di atas.

Yang diperselisihkan para ulama ialah : bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani : Katolik/Protestan)? Ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 5, ada pula yang mengatakan tidak boleh. Begitu pula hasil dari pentarjihan Majelis Tarjih Muhammadiyah menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi SAW. Semua Ahlul kitab sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
- b. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
- c. Insyaa Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.

- d. Sebagai upaya syad-adz-dzariah (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami/isteri dan anak-anak yang akan dilahirkan.³

Sejalan dengan fatwa tarjih Muhammadiyah, MUI melalui fatwanya tentang perkawinan beda agama mengatakan sebagai berikut :

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Dasar yang digunakan dalam pernikahan beda agama dalam Munas VII di Jakarta adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kemudian QS. Ar-Rum : 21, yang berbunyi :

³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama (jilid 8)*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017), 36-39

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Kemudian QS. At-Tahrim : 6, yang berbunyi :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [التحريم: ٦]

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Kemudian QS. Al-Maidah : 5, yang berbunyi :

{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حُلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [المائدة: ٥]

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

Kemudian QS. Al-Baqarah : 221, yang berbunyi :

{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [البقرة: ٢٢١]

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mumin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Kemudian QS. Al-Mumtahanah : 10, yang berbunyi :

{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [البقرة: ٢٢١]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kemudian QS. An-Nisa : 25, yang berbunyi :

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتْلَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أُتْنَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء: ٢٥]

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila

mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kemudian hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُكْحَنُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِحَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ»

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (1) karena hartanya, (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu.” (muttafaquun alaih)

Kemudian kaidah fiqih yang artinya :

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”⁴

B. Peralihan Agama

Dari penjelasan berbagai ulama dan organisasi Islam di Indonesia di atas sudah sangat jelas jika kesimpulannya adalah pernikahan berbeda agama hukumnya haram dan tidak sah. Pengharaman tersebut juga menutup peluang besar

⁴Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 2003), 167-169

terjadinya mafsadat atau keretakan dalam rumah tangga jika perbedaan agama dalam pasangan suami isteri terjadi. Kemudian, terdapat persoalan lain, bagaimana jika perbedaan agama ini terjadi pasca menikah, karena salah satunya melakukan peralihan agama (pindah agama) setelah menikah, baik dari agama Islam ke luar Islam, atau pun sebaliknya.

Peralihan dalam KBBI berarti pergantian (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain).⁵ Sedangkan peralihan agama merupakan suatu proses dimana seseorang telah menyatakan dirinya untuk berpindah dari agama yang satu ke agama yang satu ke agama yang lainnya. artinya dengan beralih agama, seseorang telah bersedia untuk mengikuti ajaran agama yang baru dan meninggalkan ajaran agama sebelumnya.⁶

Istilah peralihan agama juga terdapat dalam buku perkawinan KHI pasal 116 ayat 8, yang mana dalam pasal ini berisi tentang penjelasan alasan-alasan yang dapat diterima apabila hendak melakukan perceraian, yaitu : “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>, diakses pada tanggal 21 Agustus, pukul 06.30 wib

⁶ Etika Rahmawati, “Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Iqtisad*, Vo. 5, No. 1, Juni 2018, Hal. 3

Peralihan agama dalam istilah lain dikenal dengan konversi agama, adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang masuk dan berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Namun konversi agama juga dapat mengandung dua arti, pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain; misalnya dahulu seseorang menganut agama kristen tapi kemudian pindah agama Islam atau sebaliknya, kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri.⁷

Dalam konteks peralihan agama dari non Islam menjadi Islam dikenal dengan sebutan “muallaf”. Muallaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam menurut pengertian bahasa memiliki definisi orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat. Puteh menyebutkan, muallaf adalah mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan

⁷ Syaiful Hamali, “Dampak Konversu Agama Terhadap Perilaku Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu”, *Al-Adyan*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2012, 22

muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh goongan yang lebih memahami Islam.⁸

C. Implikasi Peralihan Agama Terhadap Perkawinan

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada penjelasan bahwa peralihan agama dapat menjadi sebab dan alasan terjadinya perceraian, sehingga hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena peralihan agama mengacu kepada ayat 6 yang berbunyi bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasa 116 ayat 8 yang berbunyi : “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukun dalam rumah tangga”.

Dalam hukum Islam menjelaskan apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak suami atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami atau isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batalnya/putusnya perkawinan demi hukum, yaitu hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq bahwa suatu perkawinan

⁸ Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, “Komitmen Beragama pada Muallaf (Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa)”, *Jurnal Psikolohi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 2015, 22

menjadi fasakh karena ada 2 (dua) hal yang menjadi penyebabnya, yaitu :

- a. Apabila salah seorang suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya menjadi *fasakh*/batal, disebabkan murtad yang terjadi belakangan ini.
- b. Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isterinya tetap dalam kekafiran, maka akadnya menjadi *fasakh*.⁹

Dalam madzhab Syafiiyah, perbuatan murtad yang terjadi setelah perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, sebelum dukhul dan setelah dukhul. Jika murtad dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan itu putus seketika. Namun jika murtad dilakukan setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa Iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.¹⁰

Lalu bagaimana jika yang terjadi bukan perbuatan murtad, melainkan muallaf (dari kafir masuk Islam). Jika salah seorang dari pasangan suami isteri yang kafir masuk

⁹ Imanda Putri Andini, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017, 315

¹⁰ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 1, 131

Islam sebelum bercampur, maka harus segera dipisahkan antara keduanya pada saat ia masuk Islam. Pernikahannya menjadi batal dan bukan sebagai bentuk talak. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafii.

Abu Hanifah mengatakan, “Tidak perlu segera memisahkan antara mereka jika keduanya berada di wilayah Islam, sehingga ditawarkan kepada pihak yang masih kafir untuk masuk Islam, dan jika tetap tidak mau masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Jika penolakan tersebut daeri pihak suami, maka pemisahan itu merupakan talak, karena hak talak itu ada pada pihak laku-laki. Dengan demikian, maka ia dianggap telah mentalak isterinya sebagaimana jika ia melafadzkannya. Dan jika penolakan masuk Islam itu berasal dari pihak wanita, maka pernikahan itu dianggap batal, karena wanita tidak mempunyai hak talak.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika pihak wanita yang masuk Islam, maka ditawarkan kepada suaminya untuk masuk Islam, jika ia mau masuk Islam, maka pernikahan mereka boleh dilanjutkan dan jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan. Dan jika pihak suaminya yang masuk Islam, maka disegerakan untuk dipisahkan.¹¹

¹¹ Skripsi Nita Azita Zein, *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Istishab)*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam, 2018, 50-51

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi permasalahan ini secara proporsional. Dalam penelitian Ahda menyebutkan lemahnya sensitifitas KHI berkaitan dengan fenomena ini. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, KHI tidak menyebutkan murtad sebagai batalnya perkawinan. Adapun pasal 71 yang menyebutkan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebut masalah murtad sebagai salah satu sebab dapat dibatalkannya perkawinan.

Berdasarkan paparan singkat di atas sangat jelas, bahwa pasal 70 dan 71 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun demikian, dalam pasal 75 secara implisit menyebutkan bahwa murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Kemudian dalam pasal 116 menyebutkan apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami isteri bercerai, KHI tidak menyebutkan murtadnya salah seorang pasangan suami-isteri sebagai alasan perceraian, kecuali terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 116 itu KHI memberikan syarat, bahwa perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad apabila terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan

demikian, apabila suami-isteri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad. Oleh karena itu, suami-isteri itu harus tetap bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan lahir, tumbuh, dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang murtad.¹²

Dalam konteks dampak peralihan agama terhadap keharmonisan, maka peralihan agama dapat menjadi sumbu huru-hara rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, maka dengan itu hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara cerai yang dengan sebab rumah tangga tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan.¹³ Menurut Satrio M, Karim bahwa perbuatan pindah agama dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Karena masalah pindah agama merupakan masalah yang tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, peralihan agama membawa akibat pada sulitnya menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta warisan, harta bersama antara suami istri. Sebab akibat dari peralihan agama tersebut pun juga akan dirasakan oleh anak, anak akan menjadi bingung dalam

¹² Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan*, 122

¹³ Hamid Pongoliu, "Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, Hal 47

menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada anak. Artinya peralihan agama atau pindah agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan.¹⁴

D. Sebab-Sebab Peralihan Agama

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya peralihan agama. Menurut Jalaludin (2001) setelah merangkum dari berbagai ahli mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya peralihan agama, ada faktor primer maupun faktor sekunder. Faktor primer antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, dan pendidikan. Ada pula faktor sekunder ekstern maupun intern.¹⁵

- a. Faktor Intern, yang ikut mempengaruhi terjadinya peralihan agama adalah :
 - 1) Kepribadian
Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang.
 - 2) Faktor Pembawaan
Bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi peralihan agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu banyak mempengaruhi terjadinya peralihan agama.
- b. Faktor Ekstern

¹⁴ Ibid, 56

¹⁵ Rani D. Dan Jenny Lukito, “Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan”, *Humaniora*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008, 330

Di antara faktor luar yang mempengaruhi terjadinya peralihan agama adalah :

- 1) Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lainnya. Oleh sebab itu kondisi demikian menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya.
- 2) Faktor lingkungan tempat tinggal, orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batin hilang.
- 3) Perubahan status, hal ini terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya peralihan agama, misalnya : perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, menikah dengan orang yang berlainan agama dan sebagainya.
- 4) Kemiskinan, kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya peralihan agama.¹⁶

Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi

¹⁶ Singgih Tedy Kurniawan, Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Masuk Islam (Studi pada Muallaf di Desa Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, 25

itu terdiri dari adanya berbagai faktor antara lain sebagai berikut¹⁷ :

- a. Pengaruh hubungan antar pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan.
- b. Pengaruh kebiasaan yang rutin.
- c. Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat.
- d. Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi.
- e. Pengaruh kekuasaan pemimpin.

Sedangkan menurut Walter Houston Clark, faktor yang mempengaruhi seseorang pindah agama adalah¹⁸ :

- a. *Conflict*, konflik jiwa atau pertentangan batin. Biasanya orang menghadapi suatu konflik dan berada pada titik terendah seseorang akan mencari jalan keluar dari konflik atau masalah tersebut. Seperti pindah agama, seseorang yang menganut agama tertentu dan mengalami suatu konflik besar dan dirasa agamanya tidak mampu membantu menyelesaikan konfliknya maka orang akan mencari agama lain yang menurutnya bisa menyelesaikan masalahnya.
- b. *Suggestion and imitation*, sugesti dan ajakan atau seruan. Banyak seseorang yang melakukan pindah agama dikarenakan sugesti dan ajakan dari orang lain. Seseorang yang sudah tersugesti dengan pemikiran yang menyatakan bahwa agama tertentu adalah agama yang baik maka orang tersebut akan melakukan pindah agama. Ajakan dari orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan biasanya sering terjadi terhadap orang yang pindah agama.

¹⁷ Mulyadi, "Konversi Agama", *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol XI, 35

¹⁸ Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion*, (New York : MC Milan, 1976), 202

- c. Emotion, atau emosi. Seseorang yang sedang dalam keadaan emosi akan lebih mudah terkena sugesti dari orang lain. Orang yang dalam keadaan gelisah juga akan mudah terpengaruh dengan ajakan orang begitu juga dalam hal pindah agama.
- d. Adolescence, atau masa remaja. Seseorang yang berada di masa remaja banyak yang melakukan peralihan agama karena di masa itu mereka sudah mulai berpikir dengan benar dan mulai mengetahui mana yang benar dan salah.
- e. Theology, teologi. Yang dimaksud dengan ini adalah terjadinya peralihan agama disebabkan pengaruh Ilahi, seseorang atau sekelompok berpindah kepercayaan karena didorong oleh karunia Tuhan.
- f. The will, kemauan. Orang akan melakukan peralihan agama disebabkan kemauan dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan ajakan dari orang lain. *Karena sudah merasa bahwa dengan melakukan peralihan agama akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan merasa hal ini adalah keputusan yang tepat.*

E. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah

Istilah sakinah secara bahasa disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Quran seperti pada buku Ensiklopedia Islam. Pengungkapan Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa sakinah memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat yang berasal dari Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Fath : 4 disebutkan :

{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) } [الفتح: ٤]

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala

tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Secara terminologi ungkapan sakinah dalam Al-Quran muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad A-Jurjani, ahli pembuat kamus-kamus ilmiah, menyebutkan bahwa sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnua sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok ‘ain al-yaqin (keyakinan berdasarkan penglihatan).¹⁹

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam QS ar-Rum (30) : 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmahi* (saling mencintai dan penuh kasih sayang).²⁰

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

¹⁹ Dwi Runjani Juwita, Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam, *An-Nuha*, Vol 4, No. 2, Desember 2017, 206-207

²⁰ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2016), 24

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa apa yang menjadi kebanyakan orang setelah menikah adalah juga oleh Allah SWT nyatakan sebagai orientasi dari ikatan suami-istri, yakni adanya ketentraman, damai dan serasi, hidup bersama dalam suasana saling mencintai. Islampun menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai dan menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam di dalam hati. Tinggal bersama serumah dengan isteri yang menyenangkan dan membuat pikiran suami menjadi tenang.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonym dari kegoncangan. Ketenangan di sini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga pasti ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak dari lahir, tapi harus disertai dengan kalapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja,

tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.²¹

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah SWT.

Pada dasarnya keluarga sakinah berorientasi kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah dalam Putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan bahwa batasan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

F. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/7/1999 tersebut menjelaskan kriteria-kriteria keluarga

²¹ Dwi Runjani Juwita, *Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam*, Jurnal Al-Nuha, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 207

sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah :

- 1) **Keluarga Pra Sakinah**, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan, atau dalam penelitian lain memberikan contoh dari kriteria keluarga pra sakinah, yakni :
 - a. Kepala keluarga tidak memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang. Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun buta sholat.
 - b. Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 7 tahun namun buta aksara Al-Quran.
 - c. Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat.
 - d. Ada anggota keluarga yang berusia lebih dari 10 tahun tidak puasa selama bulan ramadhan.
 - e. Sering terjadi perselisihan dalam keluarga.
 - f. Tidak ada kitab suci Al-Quran dan sajadah.

- 2) **Keluarga Sakinah I**, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara **minimal**, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, atau dalam penelitian lain memberikan contoh dari kriteria keluarga sakinah I, yakni :
 - a. Telah memenuhi indikator keluarga pra sakinah.

- b. Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun mampu membaca Al-Quran dengan lancar.
- c. Seluruh anggota keluarga berusia lebih dari 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan rukhsah.
- d. Kepala keluarga telah mampu membayar zakat fitrah.
- e. Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan rukhsah.
- f. Kepada keluarga pernah berinfaq/bershadaqah kepada orang lain/kepentingan sarana agama.
- g. Telah memiliki kitab suci Al-Quran dan sajadah.
- h. Tidak ada terjadi percekocokan suami isteri.
- i. Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.

3) Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak karimah, infaq, waqaf, amal jariyah, dan menabung, atau dalam penelitian lain contoh implementasi dari kriteria keluarga sakinah II ini, yakni :

- a. Ada anggota keluarga yang mendirikan salat berjamaah di rumah atau masjid/mushalla.
- b. Secara tidak rutin ada pembacaan Al-Quran di rumah.
- c. Ada anggota keluarga yang bisa baca Al-Quran dengan tajwid yang baik.

- d. Pada bulan Ramadhan sebagian anggota keluarga aktif berpuasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu.
 - e. Tarawih berjamaah di masjid.
 - f. Anggota keluarga ada yang aktif bertadarus Al-Quran di bulan Ramadhan.
 - g. Suka memberi perbukaan pada tetangga.
 - h. Setiap bulan mengeluarkan infaq.
 - i. Suami/isteri belum rutin mengikuti majelis ta'lim di masjid atau tempat lainnya.
 - j. Mengetahui keutamaan shalat fardhu kifayah.
 - k. Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.
 - l.
- 4) Keluarga Sakinah III**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya, atau dalam penelitian lain memberikan contoh implementasi dari kriteria keluarga sakinah III ini, yakni :
- a. Seluruh anggota keluarga yang lebih 10 tahun pernah ikut shalat berjamaah di rumah atau masjid.
 - b. Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunnah minimal shalat rawatib.
 - c. Di rumah tersebut ada kepustakaan mini agama.
 - d. Di rumah tersebut ada ruang khusus shalat.
 - e. Telah mampu membayar zakat mal.
 - f. Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan.
 - g. Rumah milik keluarga dan tidak menyewa.
 - h. Suami/isteri aktif mengikuti wirid pengajian.
 - i. Sebagian anak berpendidikan sarjana.
 - j. Menjadi orang tua asuh anak yatim.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak

mulai secara sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi bagi lingkungannya,²² atau dalam penelitian lain menyebutkan contoh implementasi dari keluarga sakinah III plus ini, yakni :

- a. Suami dan isteri aktif shalat dhuha dan tahajjud.
- b. Suami dan isteri menunaikan ibadah haji.
- c. Suami dan isteri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.
- d. Pendidikan anak-anak semuanya terpenuhi dan taat beribadah.

Menurut Mustafa Aziz, keluarga dapat dikatakan sakinah, mawaddah, dan rahmah apabila memenuhi indikator sebagai berikut²³ :

1) Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah SWT, menjaga dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah SWT ataupun sesama manusia.

²² Achmad Fathoni dan Nur Fauziah, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah)”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.16, No.2, Desember 2018, 206-207

²³ Mustafa Aziz, *Untaian Mutiara buat Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12-13

Dalam hal keluarga yang memiliki paham agama yang berbeda-beda, maka dasar indikator kerukunannya adalah adanya toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.²⁴

- a) Toleransi, adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi sebagaimana yang diartikan oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan kemauan seseorang/individu dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas di mana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas.
- b) Kesetaraan, hal ini dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu yang alamiah. Ukuran kesetaraan dari berbagai sumber diperoleh tingkatan yang sama (tidak ada diskriminasi; relasi timbal balik), kesempatan yang sama (kebebasan beraktifitas keagamaan; menjaga hak orang lain), dan perlindungan (perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama).
- c) Kerjasama, adalah tindakan saling membahu dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial,

²⁴ Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020), 3-6

ekonomi, budaya, dan keagamaan. Misalnya, dalam tindakan tolong-menolong atau gotong-royong antarkelompok.

2) Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal ini pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

3) Terjaganya kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat. Kemenkes RI memecah aspek tersebut menjadi 12 indikator keluarga sehat. Berikut ini adalah penjelasannya :

- a) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

KB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

- b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.

- c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit infeksi yang bisa berakibat fatal baginya, seperti polio, campak, dan difteri.

- d) Bayi mendapatkan asi eksklusif

Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian asi eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.

- e) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak

selalu baik, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.

- f) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat.

- g) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Hal ini tentu akan memengaruhi keadaan suatu keluarga, apalagi jika terjadi pada kepala keluarganya.

- h) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarganya. Namun, sebenarnya penyakit ini dapat sembuh selama ditangani dengan baik dan sedini mungkin.

- i) Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif.

- j) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan

kesehatan yang sesuai kebutuhan, tanpa harus memikirkan biaya. Ini juga bisa menjaga keadaan finansial keluarga.

k) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang anda pakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.

l) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Untuk itu, setiap anggota keluarga diharuskan selalu buang air besar dan air kecil di jamban atau toilet. Selain membuat lingkungan bersih dan tidak berbau, langkah ini juga dapat membantu mencegah penyakit infeksi.²⁵

4) Tercukupinya ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah bekerja di luar rumah. Sehingga ia bisa

²⁵ <https://dppkbpmmd.bantulkab.go.id/kenali-12-indikator-keluarga-sehat-menurut-kemenkes-ri/>, diakses pada 20 Agustus, pukul 15.05

fokus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

Dalam buku pembangunan ketahanan keluarga, terdapat indikator kecukupan ekonomi keluarga, yaitu²⁶ :

a) Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan salah satu ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi membangun keluarga.

b) Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 79-98

dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

c) Pembiayaan Pendidikan Anak

Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapat rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan (2) keberlangsungan pendidikan anak.

d) Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

e) Jaminan Kesehatan Keluarga

Indikator selanjutnya adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan dan sebagainya. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

5) Hubungan sosial keluarga yang harmonis

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu menjaga hubungan antara orang tua dan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orang tua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam hal hubungan komunikasi antar anggota keluarga, maka teori komunikasi antara pribadi yang efektif menurut Joseph A. Devito yang dikutip oleh Alo Liliweri dalam bukunya Komunikasi Antar Pribadi, yaitu :

a) Keterbukaan (*openness*)

Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar.

Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang majemukan. Bila ingin komunikasi bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran dimana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya.

b) Empaty (*empathy*)

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal.

c) Dukungan (*supportiveness*)

Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik.

d) Rasa Positif (*positiveness*)

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif.

e) Kesetaraan (*equality*)

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain.²⁷

²⁷ Riska Dwi Novianti dkk, “Komunikasi Antarpribadi dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah”, *E-journal “Acta Diurna”*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017, 5-6

BAB III

DESKRIPSI KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA ANGGOTA MUALLAF CENTRE AISYIYAH JAWA TENGAH

A. Profil Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah

Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah (MCA Jateng) adalah rumah para muallaf yang didirikan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2018. MCA Jateng ini adalah sebuah program yang dikelola oleh Divisi Pembinaan Muallaf dan Dakwah Khusus yang dibawahhi oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. Lahirnya MCA Jateng ini adalah wujud dari kepedulian dakwah Aisyiyah terhadap para mualaf maupun yang sedang mengembara untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Hadirnya MCA Jateng ini di tengah-tengah dahaganya para pencari kebenaran adalah suatu bentuk jawaban yang merupakan karya nyata yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan dakwah Islam berbasis pendekatan edukatif dan sosial.

Visi dari MCA Jateng ini adalah untuk menjadikan para muallaf sebagai sosok pribadi muslim atau muslimah yang istiqomah dan bernilai mulia. Sedangkan misi dari MCA Jateng adalah, 1) Mewadahi para mualaf dalam ikatan persaudaraan muallaf, 2) Membantu meningkatkan dan menguatkan pemahaman agama Islam para muallaf, 3)

Membina dan mendampingi para muallaf dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, hukum, sosiologis, dan lainlain. Sedangkan motto dari MCA Jateng adalah mendampingi sepenuh hati.¹

B. Letak Geografis

Kantor Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah (MCA Jateng) terletak di Lt.2 Gedung Dakwah Aisyiyah Jawa Tengah di Gandekan Semarang Jl. MT. Haryono, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.²

Kecamatan Semarang Tengah ini yang mana juga terdapat Kantor MCA Jateng didalamnya terletak di wilayah pusat Kota Semarang, tepatnya pada posisi di 6°58'52.41"LS dan 110°25'12.98" BT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara
 Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur
 Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
 Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

Jarak dari pusat Pemerintahan Kota Semarang $\pm$ 0,5 km sedangkan dengan pusat ibu kota Provinsi Jawa Tengah $\pm$ 1,5 km dengan kantor pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Miroto. Jarak kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Semarang Tengah $\pm$ 2,5 km yakni Kantor Kelurahan Purwodinatan.

¹ Akun Youtube Official Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 06.00 WIB

² <http://jateng.aisyiyah.or.id/id/berita/peresmian-rumah-muallaf-center-aisyiyah-jawa-tengah.html>, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 07.26 WIB

Mempunyai luas wilayah 605,64 ha yang terbagi dalam 15 kelurahan yaitu :³

1. Miroto : 33,60 ha
2. Brumbungan : 30,39 ha
3. Jagalan : 27,03 ha
4. Kranggan : 25,25 ha
5. Gabahan : 20,52 ha
6. Kembang Sari : 29,75 ha
7. Sekayu : 58,88 ha
8. Pandansari : 46,60 ha
9. Bangunharjo : 25,10 ha
10. Kauman : 28,63 ha
11. Purwodinatan : 49,24 ha
12. Karangkidul : 83,54 ha
13. Pekunden : 79,99 ha
14. Pendrikan Kidul : 30,33 ha
15. Pendrikan Lor : 36,79 ha

C. Agenda Muallaf Centre Aisiyyah Jawa Tengah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan tentu keagamaan juga terkena imbasnya. Tidak terkecuali Muallaf Centre Aisiyyah Jawa Tengah (MCA Jateng) yang harus beradaptasi menjalankan seluruh aktivitasnya di masa pandemi. Terdapat perbedaan program yang dijalankan oleh MCA Jateng sebelum dan sesudah

³ <https://kecsmg Jateng.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 07.28 WIB

pandemi Covid-19 menerpa. Beberapa program yang dijalankan sebelum pandemi, diantaranya :

1. Program Intensif Internal

A) Pendampingan Akidah

Penguatan akidah Islam meliputi :

- a. Kajian rutin, kegiatan ini direalisasikan menggunakan metode taklim.
- b. Share ilmu, kegiatan ini dilakukan menggunakan media sosial.
- c. Diskusi, kegiatan ini dilakukan melalui Whatsapp Grup atau jalur pribadi
- d. Bantuan bacaan Islami.
- e. Dan lain-lain.

B) Pendampingan Sosial

Pada aspek program ini terdapat beberapa kegiatan meliputi :

- a. Nutrisi ruhani
- b. Sambungrasa
- c. Arisan tanpa setoran, setiap anggota menerima arisan sebesar Rp 500.000,-
- d. Demo keterampilan (craft)
- e. Berbagi riang (door prize)
- f. Berbagi senyum, berupa hadiah uang saku untuk anak-anak dari keluarga muallaf yang demo membaca Al-Quran
- g. Dan lain-lain

C) Pendampingan Ibadah

Dalam program ini terbagi menjadi ibadah ritual dan non ritual, diantaranya :

- a. Ritual, realisasi kegiatannya berupa membimbing shalat (bagi yang baru).
- b. Non Ritual, realisasi kegiatan ini seperti KBM (kegiatan Belajar Membaca) huruf arab s/d Al-Quran.

D) Pendampingan Finansial (bagi yang lemah)

Pada aspek program ini terdapat beberapa kegiatan meliputi :

- a. Bantuan rutin SPP (bagi yang di sekolah swasta), minimal Rp. 150.000,- dan maksimal Rp. 300.000,-
- b. Bantuan dana untuk alat tulis (bagi yang sekolah negeri)
- c. Bantuan rutin biaya kos
- d. Bantuan insidental kontrak rumah
- e. Santunan rutin bagi muallaf sepuh
- f. Tali asih insidental (bagi terdampak musibah)
- g. Dan lain-lain

2. Program Intensif Eksternal

Pada program ini merealisasikan kegiatan berupa pembinaan dan pendampingan khusus bagi masyarakat yang dijadikan target permutadan. Tempat-tempat yang dijadikan realisasi kegiatan yaitu :

- 1) Warga Tambakrejo (bantaran kali Banjir Kanal Timur). Tempat ini dulu adalah lahan kristenisasi oleh yayasan “terang bangsa”. Bentuk bantuan

yang diberikan oleh MCA Jateng adalah donasi rutin operasional TPQ (setiap bulan) dan bantuan-bantuan insidental (per tahun) setiap idul fitri, idul adha, dan bulan Muharram.

- 2) Warga Condorejo, Muktiharjo Kidul. Bentuk bantuan rutin per bulan yang diberikan oleh MCA Jateng adalah berupa paket sembako dan donasi pendidikan anak-anak yatim yang tidak mampu dan bantuan-bantuan insidental per tahun setiap idul fitri, idul adha, dan bulan muharram
- 3) Beberapa komunitas, komunitas yang disasar oleh program ini adalah paguyuban penyapu jalan raya, tukang koran, pemulung, tukang sampah, dan perorangan (pedagang makanan keliling, buruh pocokan, dsb)
- 4) Dan beberapa wilayah lainnya.

Kemudian program MCA Jateng terdapat perbedaan ketika di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya program yang dilaksanakan sebelum pandemi, setelah pandemi melanda program MCA Jateng dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Program Intensif Internal

A) Pendampingan Akidah

Pada aspek ini, realisasi kegiatannya terbagi menjadi beberapa macam :

- a. Kajol (Kajian Online) *fiqih* setiap ahad malam.
- b. Kulma (Kuliah Lima Menit) setiap ba'da shubuh.

- c. Share Ilmu, kegiatan ini dilakukan melalui media sosial.
- d. Diskusi via *whatsapp group*.
- e. Bantuan bacaan Islami.
- f. Dan lain-lain.

B) Pendampingan Sosial

Silaturahmi offline (dengan protokol kesehatan) dan secara online melalui *whatsapp group* dengan agenda :

- a. Nutrisi rohani (posting artikel atau pesan-pesan agama).
- b. Sambung rasa
- c. Lomba adzan
- d. Berbagi voucher untuk anak-anak keluarga muallaf yang demo baca Al-Quran
- e. Dan lain-lain.

C) Pendampingan Ibadah

Realisasi pendampingan ibadah dibagi menjadi pendampingan ibadah ritual dan non ritual meliputi :

- a. Ritual, membimbing shalat (bagi yang baru)
- b. Non ritual, membimbing KBM (Kegiatan Belajar Membaca) huruf arab s/d Al-Quran dengan online maupun offline

D) Pendampingan Finansial (bagi yang lemah)

Pada aspek ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan ke beberapa hal :

- a. Bantuan rutin SPP (ini bagi yang di sekolah swasta, min. Rp 150.000,- dan maks. Rp 300.000,-)
- b. Bantuan dana untuk alat tulis (bagi yang sekolah di negeri)
- c. Bantuan biaya kos.
- d. Bantuan insidental kontrak rumah.
- e. Santunan rutin bagi muallaf sepuh.
- f. Tali asih insidental (bagi yang tertimpa musibah)
- g. Dan lain-lain

2. Program Intensif Eksternal

Pada aspek ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pendampingan khusus bagi masyarakat rawan kemurtadan, seperti :

- a. Warga Tambakrejo (bantaran kali Banjir Kanal Timur). Tempat ini dulu adalah lahan kristenisasi oleh yayasan “terang bangsa”. Bentuk bantuan yang diberikan oleh MCA Jateng adalah donasi rutin operasional TPQ (setiap bulan) dan bantuan-bantuan insidental (per tahun) setiap idul fitri dan idul adha.
- b. Warga condorejo, Muktiharjo Kidul. Bentuk bantuan rutin per bulan yang diberikan oleh MCA Jateng adalah berupa paket sembako dan donasi pendidikan anak-anak yatim yang tidak mampu dan bantuan-bantuan insidental per tahun setiap idul fitri dan idul adha.

- c. Beberapa komunitas, komunitas yang disasar oleh program ini adalah paguyuban penyapu jalan raya, tukang koran, pemulung, tukang sampah, dan perorangan (pedagang makanan keliling, buruh pocokan, dsb)
- d. Dan beberapa wilayah lainnya.⁴

D. Kepengurusan dan Keanggotaan Muallaf Centre Aisiyyah Jawa Tengah

Kepengurusan Muallaf Centre Aisiyyah Jawa Tengah dikelola oleh sebuah kepengurusan untuk menjalankan seluruh agenda dan kegiatannya. Kepengurusan MCA Jateng adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Kepengurusan MCA Jateng

Penanggung Jawab	: Majelis Tabligh PWA Jawa Tengah
Penasehat	: Siti Maria Luthfi, S.H, M.H
Ketua	: Maria Anna Muryani, S.H, M.H
Sekretaris	: Arum Armayana
Bendahara	: Rumzaini, S.H
Bidang Pendidikan/Studi Keislaman	a. Yosepphine Murih H. b. Ryka Indriyanti

⁴ Wawancara dengan Ketua MCA Jateng pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 06.56

Bidang Publikasi dan Informasi	a. Dedi Sulistiyo b. Maria Patricia Nancy Putri Sakti
Bidang Amal Usaha	Mulatsih, S.H
Bidang Sosial	Sri Mulyani
Bidang Pelatihan Keterampilan	Wahyuni Indrayanti
Pembantu Umum	Saikhun

Sumber : Arsip Sekretaris MCA Jateng

Adapun keanggotaan MCA Jateng ini memiliki 31 anggota resmi, yang datanya akan diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.2 : Keanggotaan MCA Jateng

NO	NAMA ANGGOTA	MENIKAH	BUJANG	JANDA/DUDA
1	Soezie Soebramijati			√
2	Suwarno	√		
3	Siti Mu'asaroh	√		
4	YAP. Kety Paulus			
5	Dedy Sulistyo	√		
6	Supriyanto	√		
7	Purwanthi	√		
8	Wahyuni Indrayati			√

9	MP. Nancy Putri Sakti			√
10	A.R.Y. Christanti			√
11	Aprilia Cahyaning P.			√
12	Th. Enny Hartati	√		
13	Abdul Munif	√		
14	Fransiska Yumeida		√	
15	Maryani	√		
16	Latri Purwaningsih	√		
17	Denny			√
18	Sri Mulyani	√		
19	Syafa Rahma			√
20	Rico Hendrawan Budi S.	√		
21	Cesilia Sri Asih Lestari	√		
22	Margareta Kartiningtyas	√		
23	Santoso			√
24	Ayub Murtado		√	
25	Erwin	√		
26	Pratama			
27	Ricia			
28	Nicka			
29	Vita			
30	Chrisna			
31	Gamda			

Sumber : Arsip Sekretaris MCA Jateng

E. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah apabila telah memenuhi lima indikator, yaitu :

1. Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga
2. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama
3. Terjaganya kesehatan keluarga
4. Tercukupinya ekonomi keluarga
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis

Selain itu, peneliti telah memberikan uraian lebih mendalam pada masing-masing poin indikator di atas, dan konteks dari uraian-uraian pada lima poin indikator tersebut lebih tepat untuk dijadikan indikator penelitian variabel keluarga sakinah pada pasangan yang telah menikah dan yang masih berkeluarga. Sehingga kriteria informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah yang melakukan peralihan agama ke Islam (muallaf) setelah menikah dan masih berkeluarga.

Untuk menggali data bagaimana perjalanan informan melakukan peralihan agama dan bagaimana implikasinya terhadap keluarganya, maka peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui wawancara secara langsung dengan informan dan melalui pengisian kuesioner online dengan google form. Dalam hal pengisian kuesioner online google diperuntukkan bagi informan yang tidak berkenan untuk diwawancara secara langsung.

Dari keseluruhan anggota MCA Jateng, sebanyak enam anggota memenuhi kriteria peneliti untuk diwawancarai, yaitu MR, YU, PU, YA, LA, dan DE. Peneliti hanya menyantumkan nama samaran (inisial) demi terjaganya kerahasiaan pengalaman pribadi dan keluarga para informan.

1. Identitas Informan

Berikut adalah uraian identitas informan :

Tabel 3.3 : Identitas Informan

NAMA	USIA	PEKERJAAN	STATUS PERKAWINAN	AGAMA ASAL
MR	58	Ibu Rumah Tangga	Kawin	Katholik
YU	45	Wiraswasta	Kawin Cerai	Hindu
PU	45	Ibu Rumah Tangga	Kawin	Kristen
LA	36	Ibu Rumah Tangga	Kawin	Katholik
DE	45	Karyawan Nasmoco	Kawin	Kristen
YA	40	Karyawan Swasta	Kawin	Kristen

Sumber : Hasil wawancara dengan informan

2. Waktu Pelaksanaan Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan di waktu yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kesediaan informan. Uraian mengenai waktu wawancara adalah sebagai berikut :

a. Informan satu, Bu MR

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu MR pada hari Ahad, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 – 09.30 WIB di kediaman Bu MR.

b. Informan dua, Bu YU

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu YU pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 – 15.10 WIB di My Kopi jl. Soekarno Hatta, Semarang.

c. Informan tiga, Bu PU

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu PU pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 – 17.10 WIB di kediaman Bu PU

d. Informan empat, Bu LA

Informan mengisi kuesioner melalui google form pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 WIB.

e. Informan lima, Pak DE

Informan mengisi kuesioner melalui google form pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

f. Informan enam, Bu YA

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu YA pada hari Sabtu, 4 September 2021, Pukul 16.20 – 17.25 WIB di kediaman Bu Ya

3. Deskripsi Keluarga Sakinah Pada Keluarga Anggota Muallaf Centre Aisiyyah Jawa Tengah

Dalam wawancara, peneliti telah membagi pertanyaan-pertanyaan pada empat ranah. Pertama mengenai riwayat informan melakukan peralihan agama, kedua mengenai pemahaman Islam pra peralihan, ketiga mengenai kondisi kesejahteraan pasca peralihan, dan keempat mengenai hubungan sosial keluarga pasca peralihan. Berikut adalah deskripsi hasil wawancara.

a) Profil keluarga sakinah pada informan yang pertama, yaitu MR adalah sebagai berikut :

i. Riwayat menjadi muallaf

MR adalah wanita berusia 58 tahun yang tinggal di alamat jl. Plamongan Sari RT 3 RW 12, Pedurungan, Kota Semarang. Hidup berdua bersama dengan suaminya dengan mengontrak rumah. Suami bekerja sebagai supir dan MR sebagai ibu rumah tangga. Sebelum MR menjadi muallaf, beliau adalah penganut agama Katholik dan menjadi muallaf pada tahun 2015. Riwayat MR menjadi muallaf terbilang cukup sederhana. Suatu hari di tahun 2015 MR sedang jalan-jalan di sekitar rumahnya, lalu melihat ada kantor KUA

dan spontan ada keinginan untuk beralih ke agama Islam. Ketika itu pula MR langsung bertanya kepada petugas KUA yang ada di dalam kantor perihal syarat-syarat menjadi muallaf. Setelah melengkapi berkas dan syarat menjadi Islam, MR kembali menghadap ke petugas KUA untuk diproses menjadi muallaf. Tidak ada paksaan dan tekanan selama prosesnya menjadi muallaf, justru sang suami ikut MR untuk diproses bersama menjadi muallaf. Rasa inisiatif yang spontan membuat dirinya ingin menjadi muallaf, menurutnya disebabkan karena Ibu dari MR adalah seorang muslimah dan masa kecilnya pernah berpendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah, sehingga sedikit mengetahui tentang Islam.

Jadi sesederhana itu perjalanan saya menjadi muallaf. Tidak ada yang memaksa saya untuk menjadi muslimah, bahkan dorongan batin pun tidak, ya biasa saja. Latar belakang pendidikan dasar saya pun di Madrasah Ibtidaiyyah, ya saya tau sedikit tentang Islam.

Meskipun sebelumnya MR sedikit mengetahui aktifitas ibadah yang ada dalam Islam, ia tetap mendalami tentang keislaman dan ibadah melalui Bu Shafa dari MCA Jateng dan tetangga, juga melalui youtube untuk menghafalkan bacaan-bacaan shalat. Hanya saja yang menjadi kendala beliau, sang suami belum

berkenan untuk ikut aktif menjalankan ibadah dan mempelajari lebih dalam tentang Islam.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Sebenarnya MR dalam melihat agama, beliau berpandangan semua agama sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Ketika tahun 1999, MR pun pernah mensyahadatkan ulang Ibunya, sebab telah beberapa kali makan babi, meskipun MR saat itu sedang beragama Katholik. MR sedikit mengetahui apa saja aturan-aturan dalam Islam. Seperti harus bersyahadat ketika masuk ke Islam, sholat, dan beberapa etika berpakaian lainnya.

iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan

MR dan suami hidup dalam kesederhanaan. Tinggal di rumah kontrakan. Anak-anaknya semua merantau. Tidak ada tanggungan biaya pendidikan untuk anaknya. Memang terkadang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya beberapa kali menemukan kendala. Namun hal itu bukan karena beralihnya MR menjadi muallaf, murni karena penghasilan keluarga yang hanya pas-pasan. MR sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja sebagai supir. Meskipun demikian MR memiliki tabungan keluarga. Dalam hal jaminan kesehatan keluarga. Masalah

kesehatan keluarga, MR menjadi member BPJS. Ketika ada keluarga yang sakit biasanya dibawa ke Puskesmas. Air bersih keluarga bersumber dari airtetis. Tidak memiliki anak seusia bayi yang mendapatkan imunisasi, semua anaknya sudah dewasa. Sang suami perokok aktif.

Tidak ada yang berbeda mas kondisi keluarga saya sejak sebelum masuk Islam hingga sekarang. Memang secara ekonomi dan pemenuhan keluarga ada hambatan, namun itu bukan sebab saya menjadi muallaf, karena itu sudah berlangsung lama sejak sebelum masuk Islam. Termasuk pada kondisi tabungan keluarga saya selama ini ya biasa saja, tidak ada gangguan sama sekali pasca kami menjadi muallaf.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Menurut MR, rasa kasih sayang pada pasangan adalah sikap saling mengerti dan saling mengalah demi terwujudnya kebahagiaan. Baginya, rasa kasih sayang ini sangat penting, karena tidak adanya rasa kasih sayang ini pasti akan menimbulkan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian. Sejauh ini komunikasi MR dengan suami berlangsung baik, baik sebelum menjadi muallaf atau setelah menjadi muallaf. MR berusaha tidak membuat dirinya lelah dalam beraktifitas supaya dapat melayani suaminya dengan baik, tidak pernah sekalipun marah dengan keluarganya, terlebih dengan

suaminya. Meskipun suami menjadi muallaf di waktu yang sama, MR mengakui jika suami masih belum berkenan untuk aktif dalam beribadah. Meskipun demikian ia tetap belajar memperdalam Islam sendiri dan melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tidak pernah menuntut banyak kepada suaminya, selalu menghibur jika ada kendala batin pada suaminya. Bahkan sering membuatkan makanan yang enak agar suasana keluarga tetap terjaga keharmonisannya.

Hal lain yang sering dilakukan oleh MR adalah selalu terbuka di setiap masalah, selalu dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluar. Baginya, hal ini penting dilakukan untuk menjaga komunikasi yang baik di keluarga, karena jika tidak adanya keterbukaan dan musyawarah yang baik, pasti akan timbul ketidakenakan hati. Dalam beberapa pekerjaan di rumah pun MR dan suami saling membantu. Semua itu atas dasar demi menjaga keharmonisan rumah tangga.⁵

b) Profil keluarga sakinah pada informan yang kedua, yaitu Bu YU adalah sebagai berikut :

i. Riwayat Menjadi Muallaf

⁵ Wawancara dengan MR dilakukan pada hari Ahad, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 – 09.30 WIB

YU adalah wanita berusia 45 tahun. Tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya di alamat jl. Tlogo Pacing 4 gg.2 Perum Berlian, Tlogomulyo. YU menjadi muallaf pada tahun 2019. YU melalui perjuangan yang cukup berat ketika ingin menjadi muallaf. Sebelum menikah, YU adalah seorang muslimah. Sebelum menikah dengan calon suami di tahun 2003, mereka berdua berkomitmen untuk saling menghargai keyakinan masing-masing. Namun, pada tahun 2017 sang suami memaksa YU untuk masuk ke agama Hindu. YU tidak berani menolak paksaannya, karena sang suami memiliki watak yang keras. Setelah dua tahun menjadi penganut agama Hindu, YU merasakan gejolak pada hatinya, ia merasakan kerinduan yang luar biasa untuk membaca Al-Quran dan sholat.

Akhirnya, suatu malam YU bertekad untuk sholat kembali. Sang suami pun mengetahui hal ini langsung marah-marah kepada YU dan melakukan kekerasan kepada YU. Esoknya, YU dan anaknya mengungsi di rumah keponakan agar terhindar dari gangguan suaminya. Semenjak peristiwa itu, YU mengikrarkan syahadat di MCA Jawa Tengah dan melakukan proses gugat cerai suaminya.

Sampai pada suatu ketika di tahun 2019, batin saya bergejolak, saya melihat tetangga-

tetangga suami istri pergi ke masjid, melihat keluarga-keluarga membaca Al-Quran hati saya bergejolak dan sangat rindu dengan aktifitas seperti itu. Pada suatu malam saya menyetrika mukena saya karena saya ingin kembali shalat. Suami mengetahui hal ini langsung geram dan marah-marah, bahkan mengancam saya dengan menyakiti secara fisik hingga membunuh. Saya nekat saja shalat di tengah ruang rumah, saya sudah siap jika akan timbul percekocokan di antara kami. Percekocokan pun benar terjadi, mas. Seketika saya langsung berkemas membawa barang-barang yang penting, termasuk barang-barang anak saya untuk menumpang di rumah keponakan. Setelah saya berada di rumah keponakan, selama enam bulan lebih saya sembari mengurus perceraian saya dengan suami. Termasuk proses perceraian saya adalah dengan meminta surat keterangan muslim di kantor MCA Jawa Tengah. Di situlah saya resmi menjadi muslim kembali.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Karena YU sebelumnya adalah seorang muslimah taat, jadi YU masih bisa mendirikan shalat dan membaca Quran setelah menjadinya muallaf. Hingga sekarang pun YU masih fasih dalam membaca Quran.

iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan

Perubahan kondisi ekonomi dan finansial keluarga YU setelah menjadi muallaf sangat ia rasakan. Sekarang YU harus menjadi tulang

punggung anaknya karena perceraian dengan sang suami. Tinggal di rumah kontrakan dan membuka usaha kecil-kecilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan anak diringankan oleh adiknya, hanya saja khawatir urusan masa depan perkuliahan anaknya. Tabungan keluarga ada, tapi tidak lancar menabung rutin seperti dahulu. Masalah kesehatan keluarga dalam beberapa hal terkena imbasnya. Seperti BPJS miliknya tidak ia perpanjang karena alasan perceraian. Saat ini jika ada yang sakit maka akan langsung dirujuk ke dokter. Tinggal di rumah kontrakan yang air bersihnya bersumber dari airtetis. Tidak ada yang menjadi perokok aktif dalam keluarganya.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Pasca bercerainya YU dengan suaminya sama sekali tidak pernah berkomunikasi satu dengan lainnya. Menurut YU, kehidupannya sekarang menjadi lebih tenang dan membuat lebih bahagia, meskipun tidak memiliki apa-apa dan berkehidupan sederhana.

Ya setelah saya pisah diresmikan oleh Pengadilan sudah tidak ada hubungan apapun, saya memulai hidup baru bersama anak saya dari nol. Saya merasa hidup saya sekarang lebih tenang, lebih bahagia, meskipun saya tidak punya apa-apa. Ketika dulu anak meminta ini

dan itu, biasanya langsung kami kabulkan, tetapi sekarang ketika anak meminta saya meminta untuk menunggu dulu.⁶

c) Profil keluarga sakinah pada informan yang ketiga, yaitu Bu PU adalah sebagai berikut :

i. Riwayat Menjadi Muallaf

PU adalah seorang wanita berusia 45 tahun yang tinggal di jl. Gayamsari Selatan 1, RT 7 RW 3, Semarang. Pekerjaan selama ini adalah menjadi ibu rumah tangga. PU menjadi muallaf pada tahun 2019. Perjalanan PU menjadi muallaf pun sederhana, karena ia diajak oleh suaminya yang sejak kecil telah memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan dan tekanan dari suami atau siapapun, ajakan suami ia terima dengan lapang dada. Suami pun mengajak semua anaknya untuk masuk Islam. PU dibawa oleh suaminya ke salah satu kiyai di Wonosobo untuk menguatkan hati PU. Setelah menjadi muallaf, PU banyak merasakan ketenangan dalam hidupnya.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Sebelum PU beralih ke agama Islam, ia memiliki stigma buruk terhadap Islam. Ia memandang Islam adalah sebuah agama yang keras dan jahat. Karena ia melihat di tv ada kasus

⁶ Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 – 15.10 WIB

kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Meskipun demikian, tidak menjadi hambatan dan kendala untuk menjadi muallaf. Setelah menjadi muallaf, ia tidak menemui kesulitan yang berat dalam belajar agama Islam. Terkadang Bu Shafa dari MCA Jateng datang ke rumah untuk mengajarkan tata cara ibadah. Terkadang pula ia belajar melalui youtube. Bahkan, ia mengakui sering melaksanakan shalat tahajjud, lalu dzikir-dzikir, baca quran, dan lain-lain.

- iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan
 PU hidup dalam kesederhanaan bersama suami dan anak-anaknya. Keluarganya tinggal di rumah kakaknya. PU merasakan lebih tenang dengan kondisi finansialnya setelah ia menjadi muallaf. Sumber penghasilan keluarga PU adalah dari pekerjaan suami sebagai swasta. Namun, PU selain menjadi ibu rumah tangga ia juga terkadang membuka jasa catering, dan ia merasa usaha cateringnya lebih laris sejak menjadi muallaf. Tabungan keluarga PU pun ada. Akses pemenuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya tidak ada kendala, sekali pun setelah menjadi muallaf. Masalah kesehatan jika ada keluarga sakit, biasanya dibawa ke mantri langganan keluarga yaitu Pak Cip. Keluarga tidak memiliki BPJS untuk jaminan kesehatan. Sang

suami menjadi perokok aktif. Tinggal di rumah kakak yang memiliki sumber air bersih dari airtetis.

Alhamdulillah setelah saya muallaf justru semua terasa lebih baik, adem, dan tenang. Meskipun saya hidup sederhana, tapi semua terasa lebih lancar, usaha catering saya lebih laris. Kalau pun tidak, kita merasa lebih tenang. Saat ini kami tinggal di rumah kakak.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Rasa kasih sayang dalam keluarga menurut PU sangatlah penting. Menurutny, rasa kasih sayang dalam keluarga akan terwujud jika seorang suami atau imam bisa mengajak dan membimbing keluarganya untuk berjalan di jalan Allah SWT. Bahkan, baginya jika ekspresi kasih sayang seperti ini tidak ada dalam keluarga, maka semua keluarga akan menjadi orang yang dzalim. Ini yang mendorong PU untuk tetap menjaga keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarganya. Selain itu ia mengontrol aktifitas ibadah keluarganya, supaya dorongan spiritual juga membantu dalam menjaga suasana kasih sayang. Ketika ada ketegangan dengan suaminya, PU pun justru lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan beristighfar dan bertawakkal. Selain itu, keterbukaan dan saling bermusyawarah juga sangat penting di dalam keluarga, semua itu

dalam rangka menjaga keharmonisan. Menurutnya, jika tidak ada keterbukaan dan saling bermusyawarah maka masalah akan semakin membesar, dan menjurus kepada pertengkaran. PU selalu terbuka dan memusyawarahkan semua masalah pada dirinya dengan suaminya. Setelah menjadi muallaf, PU merasa rasa cinta dengan suaminya semakin bertambah, banyak aktifitas yang bisa dilakukan bersama, memiliki pemikiran yang sama, terlebih lagi dalam urusan ibadah. Urusan rumah pun kami juga sering saling membantu, melengkapi jika ada yang harus dikerjakan.

Hubungan saya dengan suami justru menjadi kian baik. Kami saling mendoakan dalam setiap urusan, saling mendukung dalam setiap aktifitas. Justru suami saya pernah menegur saya agar jangan sampai lelah ketika bekerja. Saya selalu terbuka dengan suami mas, terlebih masalah agama jika saya ada kesulitan pasti selalu saya sampaikan ke suami untuk dimusyawarahkan. Intinya kami selalu bersama dan bermusyawarah untuk semua urusan keluarga, baik ekonomi, hingga pendidikan anak.⁷

d) Profil keluarga sakinah pada informan yang keempat, yaitu Bu LA adalah sebagai berikut :

i. Riwayat Menjadi Muallaf

⁷ Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 – 17.10 WIB

LA adalah seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Tinggal di jl. Rasamala Blok A4/5 RT.07 RW.01 Beringin Indah Ngaliyan. Ia menjadi muallaf pada tahun 2015. Sebelumnya ia memeluk agama Kristen. Riwayat LA menjadi muallaf cukup unik. Yang pertama karena ia melihat kemudahan mertuanya meninggal. Lalu kedua karena ia merasakan ada kerancuan dalam agama sebelumnya.

Alasan kedua saya menjadi muallaf adalah karena saya menyadari saat Yesus disalib kenapa dia berdoa kepada Allah, lalu saat Yesus di Golgota kenapa dia menangis beroda pada Allah, saat Yesus dibawa ke Pilatus, Pilatus berkata bahwa Yesus Tuhan sang juru selamat, tetapi Yesus tidak mengakui kalau dia Tuhan malah mengembalikannya ke Pilatus kamu sendiri yang mengatakannya.

Alasan ketiga LA menjadi muallaf adalah karena adanya dukungan dari keluarganya. Setelah menjadi muallaf, LA melalui proses mempelajari Islam lebih mendalam. Upaya-upaya yang dilakukannya seperti belajar langsung dengan suami, lalu les privat, dan bergabung di MCA Jateng untuk mempelajari Islam lebih banyak. Semua itu didukung oleh suami. Kendala yang sejauh ini didapati LA adalah ketika membaca Al-Quran masih beberapa kali keliru dalam pembacaan.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Sebelum LA menjadi muallaf, sebenarnya ia memandang Islam biasa saja. Tidak ada yang lebih. Karena ia dibesarkan dari orang tua yang berbeda agama, ayahnya Katholik dan Ibunya Islam. Jadi ia sedikit banyak mengetahui tentang Islam.

iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan

LA hidup bersama keluarganya dalam keadaan yang biasa dan sederhana. Tinggal di rumah kepemilikan sendiri. Suami bekerja di swasta dan LA sebagai ibu rumah tangga. Tabungan keluarga dan pendidikan anak tidak ada hambatan meskipun LA menjadi muallaf. Masalah kesehatan jika ada keluarga yang sakit maka akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit. Jaminan kesehatan seperti BPJS juga dimiliki oleh keluarganya. Jika ada yang sakit LA dan suaminya akan saling peduli. Sumber air bersih yang dimiliki bersumber dari airtetis. Dan tidak ada dari keluarga LA yang menjadi perokok aktif.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Rasa kasih sayang dalam keluarga, menurut LA akan terwujud jika keluarga menjunjung rasa saling memiliki, rasa saling menjaga, rasa saling menghormati, saling

menghargai, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baginya hal ini sangat penting, karena jika tidak ada rasa kasih sayang seperti ini maka rumah tangga akan hancur. Selama ini yang ia lakukan demi menjaga rasa kasih sayang adalah mengedepankan kesabaran dan tidak menunjukkan keegoisan. Selama ini LA merasakan saling menyayangi dan mencintai dengan suami tidak berubah meski setelah menjadi muallaf.

Selain itu, LA juga berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam keluarganya. Bagaimanapun keadaan keluarganya, ia akan berusaha untuk tetap bersama dengan suaminya dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Jika ada ketegangan maka LA akan berdiam sejenak untuk menenangkan diri. Termasuk dalam upaya menjaga keharmonisan adalah adanya keterbukaan dan saling bermusyawarah.

LA selalu terbuka dalam banyak hal kepada suaminya, mulai dari kesehatan, keuangan, dan lainnya, pasti akan selalu LA komunikasikan kepada suaminya. Menurut LA, jika tidak ada keterbukaan dan saling bermusyawarah seperti ini maka tidak ada rasa saling pengertian antar pasangan, muncul kecurigaan, yang lama-kelamaan akan menjadi hancur rumah tangganya. Dalam pekerjaan rumah

tangga pun LA dan suaminya saling membantu. Selalu membangun komunikasi yang positif demi terjaganya rasa saling mencintai antar pasangan.

Pasca saya menjadi muallaf hubungan saya dengan suami masih tetap sama, kami saling menyayangi, saling menjaga, dan saling peduli. Kami pun tetap saling mencintai satu dengan lainnya, kami selalu bersama dalam kondisi apapun. Ketika ada masalah dan urusan keluarga kami selalu terbuka, seperti masalah keuangan, kesehatan, dan pekerjaan. Kami selalu saling berbagi, meminta saran dan masukan dalam banyak hal.⁸

e) Profil keluarga sakinah pada informan yang kelima, yaitu Pak DE adalah sebagai berikut :

i. Riwayat Menjadi Muallaf

DE adalah seorang pria berusia 46 tahun yang bertempat tinggal di jl. Kepodang barat c/16, Pudak Payung. DE menjadi muallaf pada tahun 2019. Sebelum menjadi muallaf DE memeluk agama Kristen, namun sang istri dan anak-anaknya sudah beragama Islam sejak dahulu. Alasan DE beralih menjadi muslim adalah karena suatu hari ia bermimpi, ia melihat istri dan dua anaknya bergandengan tangan dan pergi, dan DE memanggilnya namun tidak didengar oleh istri dan anak-anaknya. Dan mimpi

⁸ Wawancara dengan LA dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 WIB.

ini berlangsung selama tiga hari. Dari mimpi ini DE merasa diberi hidayah oleh Allah untuk masuk ke agama Islam. Keputusannya untuk beralih menjadi muslim didukung oleh semua keluarganya. Setelah menjadi muallaf, DE tidak menemukan kesulitan selama DE mempelajari Islam lebih dalam. Ia belajar dari istri dan anak-anaknya yang sebelumnya sudah aktif menjalankan ibadah dan aktifitas keislaman. Bahkan bergabungnya DE ke MCA Jateng adalah berkat dorongan dari isteri supaya DE dapat belajar Islam lebih mendalam. Dalam ibadah, keluarga DE saling mengingatkan, bahkan DE melaksanakan shalat jamaah di masjid supaya menjadi media belajar DE.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Meskipun DE sebelumnya beragama Kristen, ia melihat Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Ia melihatnya dari pengamalan istri dan anak-anaknya.

iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan

Dalam masalah ekonomi keluarga DE sebenarnya sama saja sebelum atau sesudah beralih menjadi muallaf. DE bekerja sebagai karyawan di Nasmoco dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. DE hidup dalam kesederhanaan. Ia

bertempat tinggal di rumah kepemilikan sendiri. Kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tentu selalu ada. Namun keluarganya sering mendapatkan bantuan dari saudara muslim lainnya. Termasuk pendidikan anaknya ia dapatkan bantuan dari MCA Jawa Tengah. DE tidak memiliki tabungan keluarga. Masalah kesehatan keluarga DE memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. Jika ada yang sakit maka akan dibawa ke dokter. Sumber air keluarga berasal dari airtetis. Dan sang suami menjadi perokok aktif.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Menurut DE, untuk membuat keharmonisan dan rasa nyaman dalam keluarga adalah dengan menjaga rasa kasih sayang dalam keluarga. Rasa kasih sayang menurut DE adalah terwujudnya saling menghormati dan menghargai dalam keluarga. Baginya, jika tidak ada rasa kasih sayang seperti ini maka rumah tangga akan dirasa tidak nyaman dan sulit menemukan kebahagiaan. Ia merasakan ada suasana keluarga yang lebih nyaman setelah menjadi muallaf. DE selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan istrinya. Jika ada ketegangan, maka biasanya ada salah satu yang mengalah, supaya hubungan baik tetap terjalin. Keterbukaan menurut DE adalah

salah satu upaya menjaga hubungan harmonis juga. Menurutnya keterbukaan adalah tidak adanya rahasia yang perlu disampaikan. Jika tidak adanya keterbukaan maka suatu ketika bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. DE pun dalam menyelesaikan sebuah masalah selalu disampaikan kepada istrinya agar diselesaikan bersama. Juga dalam hal saling bermusyawarah, DE sering kali memusyawarahkan bersama dengan istrinya dalam beberapa hal, khususnya keuangan dan pendidikan anak. Intinya semua dalam rangka menjaga komunikasi yang baik. Dalam urusan rumah tangga pun DE saling membantu dengan istrinya supaya urusan rumah menjadi lebih mudah.⁹

f) Profil keluarga sakinah pada informan yang keenam, yaitu Bu YA adalah sebagai berikut :

i. Riwayat Menjadi Muallaf

YA adalah seorang ibu dari tiga anak, dan ia bekerja sebagai karyawan swasta, begitu juga suaminya. Ia menjadi muallaf pada bulan Februari lalu tahun 2021. Suami dan anak-anaknya sudah memeluk agama Islam sebelumnya YA adalah pemeluk agama Kristen sebelum ia menjadi muallaf. Sebelum menjadi

⁹ Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

muallaf, YA mengaku dirinya sudah sering diajak beribadah dalam agama Islam oleh suami dan anak-anaknya seperti shalat atau menggunakan kerudung. Suatu hari YA pernah ikut mendengarkan kuliah anaknya yang saat itu melalui *zoom meeting* di rumahnya tentang agama Islam. Karena penjelasan dosennya yang mudah YA pahami, akhirnya YA bertemu dengan dosen anaknya itu untuk memantapkan hatinya menjadi muallaf. Setelah pertemuannya dengan dosen anaknya, akhirnya YA menjadi muallaf. Tidak ada paksaan dan tekanan beralihnya YA menjadi pemeluk agama Islam. Semua keluarga mendukungnya.

Setelah beralih menjadi muslimah, proses ia dalam mendalami Islam terdapat beberapa cara. Yang paling sering adalah dengan melihat aktifitas ibadah suami dan anaknya, atau dengan mempelajari melalui internet, dan dengan melakukan pembelajaran dari staf MCA Jateng, yaitu Bu Safa dan Bu Upik. YA mengakui setelah beralihnya ia menjadi muallaf, justru merasa ada keleluasaan mengingatkan keluarga dalam masalah ibadah. Bahkan semangatnya untuk mengingatkan ibadah keluarga lebih sering dilakukan dari pada lainnya.

ii. Pemahaman Islam Pra Peralihan Agama

Sebelum beralihnya YA menjadi muallaf, ia memandang banyak hal yang menarik dalam agama Islam. Sakralitas (batasan-batasan) dalam Islam seperti sesuatu yang diharam-haramkan oleh Islam justru membuat YA terkesan. Lalu ia melihat ketekunan anak-anaknya dalam menjalankan aktifitas keislaman yang membuat ia lebih tertarik untuk belajar agama Islam.

iii. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pasca Peralihan

YA tidak merasakan adanya perbedaan dalam hal finansial dan ekonomi keluarga, baik sebelum menjadi muallaf atau pasca menjadi muallaf. Saat ini ia dan keluarga tinggal di rumah peninggalan mertua. Dalam masalah kesehatan pun tidak ada kendala dalam mengaksesnya, jika ada keluarga yang sakit maka biasa dibawa ke dokter keluarga, pun keluarga juga memiliki jaminan kesehatan (BPJS). Sang suami menjadi perokok aktif. Tabungan keluarga pun juga berjalan sebagaimana biasanya. Tidak ada yang berubah sebelum dan setelah menjadi muallaf. Masalah pendidikan anaknya pun tidak ada ia dapati kendala.

Kalau masalah ekonomi dan kesejahteraan di keluarga saya tidak ada bedanya. Saya sampai sekarang tinggal di rumah peninggalan mertua. Keluarga juga menjadi member BPJS, jika ada dari kami yang sakit, kami membawanya ke

dokter keluarga. Soal tabungan keluarga kami ada, dan tidak ada kendala meskipun setelah saya menjadi muallaf.

iv. Hubungan Sosial Keluarga Pasca Peralihan

Menurut YA, rasa kasih sayang adalah rasa yang muncul dari hati untuk saling mengasihi dan menghormati antar keluarga. Menurutnya, rasa seperti itu akan selalu terjaga dengan melakukan langkah-langkah kecil seperti saling mengungkapkan cinta, memberi hadiah-hadiah meskipun sedikit, dan adanya komunikasi dalam intensitas waktu yang tinggi. YA selalu berkomunikasi dengan suaminya secara bijak, memberikan hadiah untuk menyenangkan hati suami, dan memberikan pujian-pujian kepada suami. Komunikasi kepada suami berubah setelah YA menjadi muallaf, tapi justru berubah lebih baik. Karena YA mengetahui dalam hukum Islam taat kepada suami sangat diwajibkan. Suami YA pernah menunjukkan kekhawatirannya ketika YA meminta izin untuk mengemudi mobil sendiri. YA bukan justru kecewa, melainkan justru terharu dan taat pada arahan suaminya untuk tidak mengemudi mobil.

Dalam keluarga, YA mengaku sekarang menjadi lebih enak karena ada rasa pentingnya saling mengingatkan dalam ibadah. YA pun

selalu terbuka dengan suami dalam banyak hal dalam rumah tangganya. Ia mengaku jika tidak adanya keterbukaan maka akan timbul kesalahpahaman dan sulit mencari kebahagiaan. Menurutnya keterbukaan adalah mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik, dan ia lakukan itu dalam masalah keuangan, pendidikan anak, dan urusan rumah tangga lainnya. urusan rumah tangga pun YA dan suami beberapa kali saling membantu, meskipun ada pembantu rumah tangga di rumahnya. Termasuk YA sebisa mungkin akan membantu kesibukan suaminya. Menurutnya, rasa saling mencintai setelah dirinya menjadi muallaf terasa lebih hangat, karena semakin banyak kesamaan antara dirinya dan suami.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan YA dilakukan pada 4 September 2021, Pukul 16.20 – 17.25 WIB

BAB IV
ANALISIS PERALIHAN AGAMA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TERHADAP
KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Terhadap Terjadinya Peralihan Agama dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Meninjau perspektif Jalaludin, faktor-faktor primer yang mempengaruhi seseorang melakukan peralihan agama terdapat beberapa hal, antara lain adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, dan pendidikan.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap keenam informan, kesemuanya memiliki alasan yang serupa dengan faktor-faktor primer peralihan agama menurut Jalaluddin pada bukunya yang berjudul “Psikologi Agama”, yang uraian analisisnya sebagai berikut :

a. Pengaruh Ruhaniyah Internal (Petunjuk Ilahi)

Para ahli agama mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya peralihan agama adalah adanya pengaruh ruhaniyah internal, atau dalam istilah Jalaludin adalah petunjuk ilahi. Dorongan ruhaniyah internal cukup berperan dalam proses seseorang beralih ke agama lain.

Peralihan agama dengan dorongan ruhaniyah internal atau petunjuk ilahi dapat terjadi melalui beberapa indikasi, seperti melalui mimpi atau melalui gejala batinnya.

Sehingga peneliti memberikan istilah yang lebih tepat yaitu pengaruh ruhaniyah internal. Pengaruh ruhaniyah internal yang terjadi pada informan dialami oleh YU dan DE. YU adalah mantan pemeluk agama Hindu yang sebelumnya juga pernah menjadi muslimah. YU kembali menjadi muslimah atau muallaf karena dorongan pengaruh ilahi melalui batinnya yang tiba-tiba merindukan aktifitas keislaman. YU sudah sejak awal menjadi Hindu merasakan resah dalam hatinya dan sangat berkeinginan kembali ke Islam. Hingga suatu hari ia sangat merasakan gejolak pada batinnya untuk segera kembali ke Islam dan melakukan aktifitas keislaman seperti sebelumnya.¹

Kemudian DE yang memiliki istri dan anak yang sudah beragama Islam sebelumnya. DE melakukan peralihan agama ke Islam yang dianggap didorong oleh pengaruh ilahi melalui mimpi. Dari keterangannya, ia bermimpi melihat istri dan anak-anaknya pergi, lalu DE memanggilnya tetapi istri dan anak-anaknya hanya diam saja, dan mimpi ini terulang-ulang sebanyak tiga kali. Kemudian beliau masuk Islam seperti agama istri dan anak-anaknya.²

¹ Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 – 15.10 WIB

² Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

b. Pengaruh Sosial

Menurut perspektif ahli sosiologi menyebutkan bahwa yang menjadi sebab terjadinya seseorang melakukan peralihan agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang menyebabkan informan melakukan peralihan agama adalah adanya hubungan antarpribadi berupa pernikahan. Pernikahan yang menjadi sebab awal informan menjadi muallaf adalah pernikahan beda agama, dimana pasangan informan sudah memeluk agama Islam sejak lahirnya, sehingga dorongan menjadi muallaf juga didasari adanya keinginan untuk mewujudkan kebersamaan di dalam rumah tangga.

Pengaruh sosial yang terjadi pada informan dialami oleh PU dan YA. PU yang sebelumnya beragama Kristen menikah dengan laki-laki beragama Islam pada tahun 2005. Perjalanan waktu rumah tangganya, sang suami mengajak PU dan anak-anaknya untuk masuk ke agama Islam. Suami PU membawanya ke salah satu kiyai di Wonosobo untuk menguatkan keinginan PU dan anak-anaknya serta membimbing proses menjadi muallaf.³ Sama halnya dengan PU, YA sebelumnya beragama Kristen dan menikah dengan laki-laki beragama Islam pada tahun 2000. Suami dan anak-anak YA sudah memeluk agama Islam sebelum YA menjadi muallaf. YA mengaku ia sering diajak untuk shalat dan berjilbab oleh keluarganya, terlebih

³ Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Jumat, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB.

suaminya, hingga akhirnya YA menjadi muallaf pada tahun 2021 dibimbing oleh dosen anaknya.⁴

c. Pengaruh Pendidikan

Menurut ahli pendidikan menyebutkan konversi agama dipengaruhi kondisi pendidikan. Pengaruh pendidikan berpengaruh pada kekuaran keyakinan yang tertanam pada seseorang ketika seseorang mendapatkan pendidikan agama yang seharusnya.

Pengaruh pendidikan yang menyebabkan seseorang beralih ke agama Islam terjadi pada MR dan LA. MR yang sebelumnya memeluk agama Katholik mengaku salah satu yang mendorongnya menjadi muallaf adalah pengalamannya bersekolah di institusi Islam pada masa kecilnya. Sehingga ia sedikit banyak mengetahui tentang Islam. Ketika ia berjalan-jalan dan melihat ada KUA, ia langsung spontan ingin memeluk agama Islam.⁵ Berbeda dengan MR, LA melakukan peralihan agama ke Islam disebabkan karena pemahaman terhadap agama sebelumnya yaitu Katholik, dimana dari pemahaman LA itu kemudian membuat ia resah atas kerancuan dari agamanya. Hingga LA memutuskan untuk masuk ke agama Islam.

saya menyadari saat Yesus disalib kenapa dia berdoa kepada Allah, lalu saat Yesus di Golgota kenapa dia menangis beroda pada Allah, saat Yesus dibawa ke Pilatus,

⁴ Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

⁵ Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Ahad, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB.

*Pilatus berkata bahwa Yesus Tuhan sang juru selamat, tetapi Yesus tidak mengakui kalau dia Tuhan malah mengembalikannya ke Pilatus kamu sendiri yang mengatakannya.*⁶

B. Analisis Implikasi Peralihan Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Mengutip dari perspektif Azis Mustofa tentang indikator terwujudnya keluarga sakinah, darinya menyebutkan lima indikator yaitu : 1) Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga, 2) Semangat mempelajari pengetahuan agama, 3) Terjaganya kesehatan keluarga, 4) Tercukupinya ekonomi keluarga, 5) Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap enam informan anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, maka dapat peneliti analisis dan menyimpulkan ketercapaian aspek keluarga sakinah pada keluarga informan yang uraiannya sebagai berikut :

a. Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga

Keberagamaan dalam keluarga dapat dilihat dari ketaatannya kepada ajaran agama, terhindar dari hal yang berbau syirik, dan keistiqomahannya dalam ibadah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dalam hal ibadah semua informan memiliki semangat yang tinggi dalam

⁶ Wawancara dengan LA dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 WIB.

menaati ajaran agama, tidak satu pun memberikan keterangan masih mengikuti kegiatan agama yang ia anut sebelumnya atau kegiatan yang berbau syirik, dan istiqomah menunaikan ibadah Islam, meskipun hampir semua belum sempurna dalam melaksanakan ibadahnya, karena masih sampai tahap mempelajari peribadatan Islam. Keenam informan yaitu MA, YU, PU, LA, DE, dan YA, mereka memiliki semangat tinggi dalam menunaikan ibadah Islam. Bahkan PU mengaku ia sering kali menunaikan shalat tahajjud, yang mana ibadah ini disabdakan oleh Nabi SAW sebagai shalat yang paling utama setelah shalat fardhu :

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa Muharram, dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” (HR. Muslim)

Hal ini menunjukkan ketaatan PU yang luar biasa dalam beribadah, hingga shalat malam yang begitu sulit dikerjakan oleh orang lain namun dapat ia kerjakan.⁷ Ada pula informan yang rajin beribadah dan sudah memahami tentang peribadatan seperti shalat di masjid dan membaca Al-Quran karena ia pernah menjadi muslimah yang rajin menjalankan ibadah Islam sebelum dirinya murtad ke agama Hindu dan kembali lagi beralih ke agama Islam, yaitu YU. Alasan utama YU untuk kembali ke Islam adalah karena kerinduannya terhadap aktifitas ibadah

⁷ Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB.

Islam yang pernah ia jalani sebelumnya. Bahkan, ia menemukan MCA Jateng pertama kali saat shalat berjamaah di masjid yang berdekatan dengan sekretariat MCA Jateng.⁸ Begitu juga pada keterangan dari LA dan DE, mereka berusaha taat beribadah sembari mempelajari bacaan-bacaan dalam ibadah dengan keluarganya, bahkan DE selalu didorong oleh isteri untuk shalat berjamaah di masjid.⁹

Ada pula informan yang memberikan keterangan bahwa ia justru yang paling sering mengingatkan keluarga dalam beribadah, yaitu YA. Ia mengaku lebih leluasa untuk mengatur peribadatan keluarganya setelah menjadi muallaf.¹⁰ Adapun MR, ia memang berusaha taat beribadah, shalat ia dirikan dan dzikir-dzikir ia hafalkan, hanya saja kendala yang saat ini terjadi adalah sang suami belum berkenan untuk rajin beribadah dan mempelajari peribadatan Islam bersama-sama. Sehingga MR sering mempelajari ibadah sendiri.¹¹

b. Semangat mempelajari pengetahuan agama

Semangat mempelajari pengetahuan agama, menurut Azis Mustofa dapat dilihat dari upaya keluarga untuk

⁸ Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 WIB.

⁹ Wawancara dengan DE dan LA dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 dan 17.53 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan YA dilakukan pada hari Sabtu, 4 September 2021, pukul 16.20 WIB.

¹¹ Wawancara dengan MR dilakukan pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB.

selalu mempelajari, mendalami, dan menerapkan pengetahuan agamanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap enam informan, semuanya menunjukkan semangat yang sama dalam mempelajari dan mendalami agama Islam. Yang membedakan di antara mereka adalah cara-cara yang dilakukan dalam mempelajari agama Islam. Peneliti merangkum cara-cara para informan dalam mempelajari agama Islam setidaknya dengan empat cara, yaitu : melalui keluarga, atau fasilitas MCA Jateng, lingkungan sekitar, dan melalui media sosial. Berikut adalah gambaran kondisi para informan dalam cara-caranya mempelajari agama Islam.

Tabel 4.1 Gambaran Cara-Cara Para Informan Mendalami Ajaran Islam

CARA-CARA	JUMLAH	PRESENTASE (%)
Melalui Keluarga	4 (PU, YA, LA, dan DE)	66,6 %
Melalui Fasilitas MCA Jateng	6	100 %
Melalui Media Sosial	3 (MR, PU, dan YA)	50 %
Melalui Pembelajaran Privat	3 (MR, YA, dan LA)	50%

Berikut ini adalah uraian dari tabel di atas. MR, PU, dan YA mempelajari agama Islam melalui beberapa cara, seperti melalui youtube untuk menghafalkan bacaan-bacaan shalat, atau privat di rumah dengan Bu Shafa MCA Jateng atau tetangganya untuk menanyakan langsung hal-hal lain yang berkaitan dengan Islam, khususnya ibadah. Hanya saja PU dan YA lebih sering belajar melalui keluarganya yang juga sudah aktif menjalankan aktifitas ibadah sejak sebelum mereka menjadi muallaf, berbeda dengan MR yang mana suaminya juga menjadi muallaf dan belum berkenan untuk aktif beribadah serta mendalami bersama tentang keislaman. Tidak jauh berbeda dengan LA dan DE, kedua informan ini mempelajari Islam melalui keluarganya dan fasilitas yang diberikan oleh MCA Jateng. Adapun YU, ia telah mengetahui banyak tentang Islam, khususnya masalah ibadah, karena ia pernah menjadi muslimah yang rajin menunaikan ibadah sebelum dirinya murtad ke agama Hindu. Setelah menjadi muallaf, dirinya melakukan penguatan pemahaman keislamannya dan mendalami wawasan keislaman seperti fiqih dan hukum-hukum bacaan Quran melalui fasilitas yang diberikan oleh MCA Jateng.

c. Terjaganya kesehatan keluarga

Menjaga pola hidup agar tetap sehat sangatlah penting, dan itu bisa diupayakan oleh siapapun. Dengan

keadaan anggota keluarga selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap keenam informan, dapat peneliti simpulkan bahwa banyak kesamaan kondisi dalam masalah kesehatan. Seperti dalam mengakses fasilitas kesehatan keenam informan tidak memiliki kendala, seperti tempat rujukan atau fasilitas kesehatan seperti air bersih semuanya dapat mengakses dan tidak ada kendala. Hanya saja dari keenam informan ada yang memiliki anggota keluarga yang menjadi perokok aktif, seperti MR, PU, DE, dan YA. Dalam masalah jaminan kesehatan hanya YU dan PU yang tidak memiliki BPJS atau semisalnya.

d. Tercukupinya ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Dalam buku pembangunan ketahanan keluarga, terdapat lima indikator kecukupan ekonomi keluarga, yaitu ada kepemilikan rumah tinggal sendiri, pendapatan keluarga yang cukup, kemampuan pembiayaan pendidikan, memiliki jaminan keuangan keluarga (tabungan keluarga), dan memiliki jaminan kesehatan.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap enam informan, kondisi kecukupan ekonomi para informan setelah mereka menjadi muallaf dapat peneliti simpulkan hanya ada dua informan yang mengalami perubahan

kondisi ekonomi keluarga setelah menjadi muallaf, yaitu YU dan PU.

YU sangat merasakan dengan perubahan kondisi ekonomi keluarganya pasca muallaf. Ia mengaku sebelum bercerai dengan suami kebutuhan keluarga selalu tercukupi, namun pasca perceraian ia harus menjadi tulang punggung bagi anaknya dan mencari rezeki dengan berwirausaha. Sehingga kondisi ekonomi keluarganya sekarang pun sangat pas-pasan. YU harus bertempat tinggal dengan mengontrak rumah, biaya pendidikan anaknya dibantu oleh adiknya, penghasilan yang tidak menentu karena menjadi wirausaha, arus tabungan keluarga yang tidak lancar seperti sebelum bercerai, dan tidak bisa memperpanjang jaminan kesehatan keluarga (BPJS).¹²

Berbeda dengan YU, PU mengalami perubahan pada kondisi ekonomi keluarganya pasca muallaf namun yang terjadi justru perubahan yang lebih baik. Ia menerangkan ketika usaha cateringnya berjalan usaha PU dirasa lebih laris dibanding ketika sebelum menjadi muallaf. Tidak ada kendala dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak-anaknya, tabungan keluarga juga tidak ada kendala, hanya saja keluarganya tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS) Jadi ketika ada keluarga yang sakit ia

¹² Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 WIB.

membawanya ke mantri langganan keluarganya. Dan keluarga PU tinggal bersama di rumah kakaknya.¹³

Jika peneliti gambarkan kondisi ekonomi pada kedua informan di atas yang mengalami perubahan setelah menjadi muallaf ke dalam bentuk tabel sebagai berikut,

Tabel 4.2 Kondisi Ekonomi Keluarga Informan

INDIKATOR	YU	PU
Kepemilikan Rumah Sendiri	(Tidak) Mengontrak setelah muallaf	(Tidak) Sejak dulu tinggal di rumah kakak PU
Penghasilan Yang Cukup	(Tidak) YU merasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat terbatas	(Iya) PU merasa tercukupi dengan penghasilan dari suami dan dari usaha PU sendiri
Kemampuan Pembiayaan Pendidikan	(Tidak) Pendidikan anaknya dibantu oleh adiknya	(Iya) Tidak ada kendala dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya
Memiliki Jaminan	(Iya) YU memiliki	(Iya) Tidak ada

¹³ Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB.

Keuangan	tabungan keluarga. Namun YU merasa tidak lancar menabung seperti sebelum bercerai	perubahan tabungan keluarga setelah menjadi muallaf
Memiliki Jaminan Kesehatan	(Tidak) Setelah menjadi perceraian sudah tidak memperpanjang BPJS kembali	(Tidak) Tidak memiliki jaminan kesehatan

Adapun dari keterangan keempat informan lainnya mereka mengaku tidak ada perubahan sejak menjadi muallaf. Meskipun ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tetapi itu bukanlah akibat dari peralihannya menjadi muallaf. Seperti MR, ia mengatakan kondisi ekonomi keluarganya serba pas-pasan. Suaminya yang bekerja sebagai supir dan ia sebagai ibu rumah tangga. Di senja usianya dengan suami MR tinggal di rumah kontrakan. Tidak ada biaya pendidikan yang MR tanggung karena semua anaknya telah bekerja. Meskipun demikian ia juga memiliki uang jaminan seperti tabungan dan jaminan kesehatan seperti

BPJS.¹⁴ Sama halnya DE, ia merasa adanya kesulitan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Namun ia mengaku hal ini bukan akibat dari peralihan dirinya menjadi muallaf. Kesulitan ini sudah ia rasakan sebelum menjadi muallaf. Ia sebagai karyawan swasta dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan anaknya dibantu oleh MCA Jawa Tengah. Ia dan keluarga tinggal di rumah kepemilikan sendiri. Memiliki tabungan keluarga dan jaminan kesehatan seperti BPJS. Adapun LA dan YA ia tidak merasakan adanya hambatan dalam pemenuhan ekonomi keluarganya. Kedua keluarganya tinggal di rumah kepemilikan sendiri. Sama-sama mampu dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Memiliki tabungan keluarga untuk menjaga perekonomian keluarganya dan memiliki BPJS untuk jaminan kesehatan keluarganya.¹⁵

e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap enam informan, peneliti dapat menyimpulkan empat diantaranya mengalami perubahan dalam hubungan sosial

¹⁴ Wawancara dengan MR dilakukan pada hari Ahad, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan LA dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 WIB.

keluarganya akibat dari peralihannya menjadi muallaf dan hanya dua tidak mengalami perubahan dalam hubungan sosial keluarganya meskipun setelah menjadi muallad. Bagi informan yang berubah hubungan sosial keluarganya ada yang berubah hubungannya menjadi buruk dan ada pula menjadi baik. Hanya satu yang berubah hubungannya menjadi buruk dan tidak harmonis hingga bercerai dengan suaminya, yaitu YU. Sang suami yang memiliki watak keras yang sebelumnya memaksa YU untuk beralih ke Hindu. Ia sangat marah kepada YU ketika melihatnya ingin mendirikan shalat hingga melakukan kekerasan hingga mengancam membunuh. Dari situ keretakan rumah tangganya dimulai hingga akhirnya YU bercerai dengan suaminya akibat peralihannya kembali ke Islam. Setelah bercerai YU sama sekali tidak pernah menjalin komunikasi dengan mantan suaminya.¹⁶

Adapun yang hubungan sosial keluarganya berubah menjadi lebih baik terjadi pada tiga informan, yaitu PU, YA, dan DE. Dari keterangan PU ia menjelaskan bahwa rasa cintanya kepada suami meningkat setelah peralihan dirinya menjadi muallaf karena banyak kesamaan dengan suami, baik dalam pemikiran atau pun aktifitas ibadah. prinsip untuk terus terbuka dan saling bermusyawarah tetap dikedepankan hingga setelah menjadi muallaf. PU menjaga rasa saling menyayangi dengan suaminya

¹⁶ Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 WIB.

dengan mempergiat aktifitas religiusitas dan ibadah di keluarganya. Karena menurutnya rasa kasih sayang dalam keluarga akan terwujud jika seorang suami atau imam bisa mengajak dan membimbing keluarganya untuk berjalan di jalan Allah SWT.¹⁷ Kemudian YA, ia menerangkan rasa cintanya dengan suami semakin hangat ketika setelah menjadi muallaf. Ia menerangkan setelah muallaf dan mengetahui hukum mendengarkan arahan suami ia semakin lebih memperhatikan dan taat dengan masukan-masukan suami. Selain itu, ia selalu berkomunikasi dengan suaminya secara bijak, memberikan hadiah untuk menyenangkan hati suami, dan memberikan pujian-pujian kepada suami karena dengan ini menurutnya dapat menjaga rasa saling menyayangi dengan suami. Prinsip saling terbuka dan bermusyawarah selalu terjaga dalam keluarganya.¹⁸ Kemudian dari keterangan DE, ia menyebutkan suasana keluarga terasa lebih nyaman setelah ia menjadi muallaf. Baginya, untuk membuat keharmonisan dan rasa nyaman dalam keluarga adalah dengan menjaga rasa kasih sayang, saling menghormati dan menghargai dalam keluarga. Sejauh ini DE selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan istrinya. Jika ada ketegangan, maka biasanya ada salah satu yang mengalah. Selalu terbuka,

¹⁷ Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

bermusyawarah, dan membantu dalam urusan rumah tangga.

Adapun dua informan selain di atas merasa hubungan dengan pasangannya tidak berubah meskipun setelah menjadi muallaf. Yaitu MR dan LA. MR menerangkan hubungannya dengan suami tidak berubah meskipun setelah muallaf, ia merasakan tetap baik-baik saja. Menurut MR rasa kasih sayang pada pasangan adalah sikap saling mengerti dan saling mengalah. Sejauh ini MR berusaha tidak membuat dirinya lelah dalam beraktifitas supaya dapat melayani suaminya dengan baik. Bahkan tidak pernah marah-marah dengan keluarganya, khususnya suami. Ia pun selalu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik mengedepankan keterbukaan dan saling bermusyawarah. Begitu halnya dengan LA, rasa sayang dan cintanya dengan suami berlangsung baik, meskipun tidak ada yang berubah meskipun telah menjadi muallaf. Baginya, kasih sayang dalam keluarga terwujud jika keluarga menjunjung rasa saling memiliki, rasa saling menjaga, rasa saling menghormati, saling menghargai, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ia juga berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam keluarganya. Bagaimanapun keadaan keluarganya, ia akan berusaha untuk tetap bersama dengan suaminya dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Jika ada ketegangan maka LA akan berdiam sejenak untuk menenangkan diri. Termasuk dalam rangka menjaga hubungan baik, ia selalu terbuka dan saling

bermusyawarah dengan suami dalam menyelesaikan urusan rumah tangganya.

Jika peneliti gambarkan dalam bentuk tabel implikasi pada hubungan sosial keluarga akibat peralihan informan menjadi muallaf dari yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kondisi Hubungan Sosial Keluarga Informan Setelah Menjadi Muallaf

INFORMAN	BERUBAH		TIDAK BERUBAH
	LEBIH BAIK	LEBIH BURUK	
MR			√
PU	√		
YU		√	
YA	√		
LA			√
DE	√		

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peralihan agama yang terjadi pada enam informan anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah terjadi karena beberapa faktor. Pertama karena didorong oleh pengaruh ruhaniyah internal, dan ini dialami oleh informan YU melalui gejala batinnya dan DE melalui mimpinya. Lalu kedua karena didorong oleh pengaruh sosial antarpribadi, dalam hal ini adalah pernikahan beda agama. Peralihan agama karena pengaruh sosial terjadi pada PU yang diajak oleh suaminya dan YA yang diajak oleh keluarganya. Lalu ketiga karena pengaruh pendidikan. Peralihan agama karena pengaruh pendidikan terjadi pada MR karena pengalaman sekolah di institusi Islam dan LA karena pemahamannya terhadap agamanya sebelumnya.
- b. Setelah melakukan penelitian pada keenam informan anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah tentang implikasi peralihan agama ke Islam terhadap keluarga sakinah, dapat peneliti simpulkan bahwa ada yang mengalami perubahan pada keluarga informan setelah

menjadi muallaf dan ada pula yang tidak berubah sama sekali. Adapun yang berubah terdapat dua kondisi, berubah menjadi lebih baik dan berubah menjadi lebih buruk. Yang lebih baik dan lebih sakinah karena pasangan sebelumnya telah beragama Islam dan menjadi lebih banyak kesamaan dalam rumah tangga, seperti keluarga informan PU yang rasa cintanya kepada suami meningkat dari sebelumnya, karena banyak kesamaan dalam prinsip hidup dan aktifitas keseharian. Begitu juga YA, yang rasa sayang kepada suaminya merasa lebih hangat. DE juga merasakan keluarganya lebih nyaman setelah dirinya menjadi muallaf. Ada pun yang keluarganya berubah menjadi lebih buruk adalah YU, setelah menjadi muallaf justru keluarganya tidak lagi sakinah hingga bercerai. Keluarga informan MR dan LA, ia merasakan baik-baik saja dan tidak mendapati adanya perubahan yang terjadi dalam keluarganya.

B. Saran

Dari hasil analisis peneliti mengenai peralihan agama dan implikasinya terhadap keluarga sakinah pada enam anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah adalah hal yang sangat fundamental dijadikan prinsip oleh setiap orang. Namun untuk membentuknya tidaklah mudah. Ada banyak

tantangan dan kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di antaranya adalah adanya perbedaan agama dalam keluarga, banyak ahli yang mengatakan hal ini justru menjadikan keluarga rentan akan konflik rumah tangga yang berketerusan. Sehingga banyak kelompok Islam yang mengharamkan terjadinya perkawinan beda agama, atau pembatalan nikah akibat ada yang murtad atau salah satu masih ada yang menjadi non-muslim. Oleh karena itu, Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah, sebuah ikhtiyar dakwah yang hadir untuk mewadahi para muallaf (pelaku peralihan agama) diharapkan mampu melakukan pembinaan-pembinaan khususnya dalam penguatan tatanan keluarga para muallaf agar konsep keluarga sakinah dapat terwujud pada keluarga seluruh anggota Muallaf Centre Aisyiyah Jawa Tengah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang keluarga sakinah bagi pelaku peralihan agama adalah :

- a. Diharapkan dapat mengkaji dan menggunakan lebih banyak referensi yang terkait dengan keluarga sakinah agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih komprehensif.
- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyimpulkan aspek keluarga sakinah yang paling dominan terjadi pada keluarga peralihan agama berikut sebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fathoni dan Nur Fauziah. “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.16, No.2, Desember 2018
- Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 1
- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Surabaya : Kesindo Utama, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020
- Juwita, Dwi Runjani Juwita. “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang”, *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Rahmawati, Etika. “Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Iqtisad*, Vo. 5, No. 1, Juni 2018
- Pongoliu, Hamid. “Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1
- Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2018
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 2003), 167-169
- Ibnudin, “Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL)”, *Jurnal Risalah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015

- Rangkuti, Imanda Putri Andini. “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017.
- Irma Putri Fatimah dkk, “Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang”, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.
- Efendi, Irvan. *Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama*, (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019.
- Jamaluddin dan Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kaharuddin dan Syafruddin, “Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak”, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020.
- Abror, Khoirul. Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Jurnal Al’Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- Syah, Maburur dan Mustofa, Muhammad Arif. “Keharmonisan Keluarga Beda Agama, (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi

Kabupaten Rejang Lebong)”, *Jurnal Fokus*, Vol. 5, No. 1, 2020

Haban, Muchamad Ali. *Keharmonisan Keluarga Beda Agama*, (Studi Tiga Keluarga di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Moojotengah Kabupaten Wonosobo), Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga tahun 2016

Sila, Muhammad Adlin dan Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020

Aziz, Mustafa. *Untaian Mutiara buat Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)

Istikmaliya, Nuril. *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Persektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow*, (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018

Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016

Rani Dan Lukito, Jenny. “Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan”, *Humaniora*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008

Riska, dkk. “Komunikasi Antarpribadi dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga di Desa Sagea

Kabupaten Halmahera Tengah”, *E-journal “Acta Diurna”*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017

Santoso, Rudi. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019

Fauzan, Shalih, *Al-Mulakhosul fiqhy*, Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H/2002 M

Kurniawan, Singgih Tedy. Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Masuk Islam (Studi pada Muallaf di Desa Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung Mulyadi, “*Konversi Agama*”, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol XI, 35

Zein, Skripsi Nita Azita. Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Istishab), Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam, 2018

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Hamali, Syaiful. “Dampak Konversu Agama Terhadap Perilaku Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu”, *Al-Adyan*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2012

Anwar, Syaiful. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1 Mei 2021

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama (jilid 8)*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017

Hakiki, Titian dan Cahyono, Rudi. “Komitmen Beragama pada Muallaf (Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa)”, *Jurnal Psikolohi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 2015

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1

Pruhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

<https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/kenali-12-indikator-keluarga-sehat-menurut-kemenkes-ri/>, (diakses pada 20 Agustus)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>, (diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 01.05 wib)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>, (diakses pada tanggal 21 Agustus, pukul 06.30 wib)

<https://www.youtube.com/watch?v=OWN4DvVqHlo>, (diakses pada 5 Agustus 2021, pukul 06.00 wib).

Wawancara dengan MR dilakukan pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan YU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 12.50 WIB.

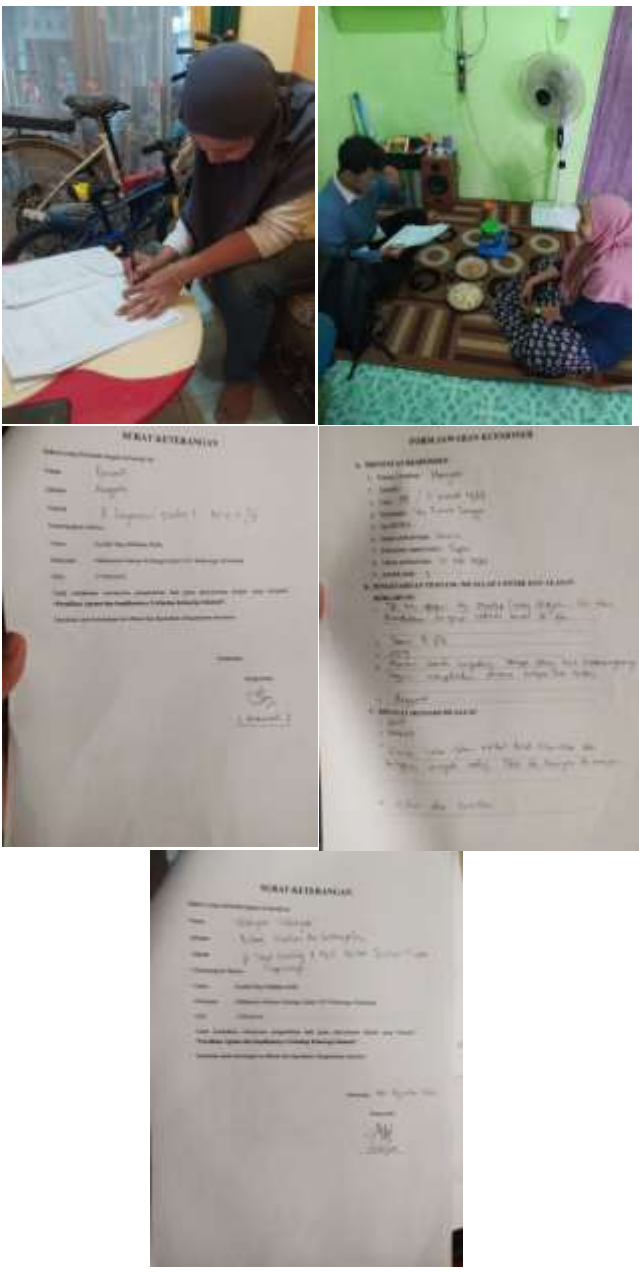
Wawancara dengan PU dilakukan pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB.

Wawancara dengan LA dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 16.32 WIB.

Wawancara dengan DE dilakukan pada hari Jumat, 3 September 2021, pukul 17.53 WIB.

Wawancara dengan YA dilakukan pada hari Sabtu, 4 September 2021, pukul 16.20 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaiful Haq Miftahur Ridlo
 Alamat : Amposari Timur RT 06 RW 03 No.
 67, Kedungmundu, Tembalang,
 Semarang
 Nomor hp : 08817690496
 Email : syaifulhaqridlo@gmail.com
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 1 April 1998
 Status Martial : Belum Menikah
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan :

- TK ABA 04 Semarang
- SD Negeri Sompok
Semarang
- Mts Al Irsyad Tenganan
- MA Al Irsyad Tenganan
- Fak. Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang